KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN TELEVISI DI JAM TAYANG UTAMA (*PRIMETIME*): PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



ACC Munaqasah 15/01/2021 Erni Dewi Riyanti, S.S.,M.Hum.

Oleh:

AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI

NIM: 16421148

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA 2021

KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN TELEVISI DI JAM TAYANG UTAMA (*PRIMETIME*): PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



Oleh:

AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI

NIM: 16421148

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI

NIM : 16421148

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN TELEVISI DI JAM UTAMA : PANDAGAN HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

Yang Menyatakan,

EC14AHF165954271

AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI

CS Dignilal dengan Carriotana



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462

- (0274) 898463
- fiai@uii.ac.id W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunagasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

> Hari : Selasa

: 23 Februari 2021 Tanggal

: AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI Nama

Nomor Mahasiswa : 16421148

: Kekerasan Verbal dan Fisik pada Tayangan Televisi di Judul Skripsi

Jam Tayang Utama (Primetime): Pandangan Hukum

Positif dan Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Penguji II

Krismono, SHI, MSI

Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

AS Yogyakarta, 23 Februari 2021 Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 Desember 2020 7 Rabbi'ul Tsania 1442 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1632/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI

Nomor Mahasiswa : 16421148

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : **KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN**

TELEVISI DI JAM TAYANG UTAMA (*PRIMETIME*): PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.\

Dosen Pembimbing,

Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AHMAD HILMI FAHRUL MUZAKKI

Nomor Mahasiswa : 16421148

Judul Skripsi : **KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN**

TELEVISI DI JAM TAYANG UTAMA (*PRIMETIME*): PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum

MOTTO

يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ حَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ بِٱلْأَلْقُبِ عِبْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ حَيْرًا مِّنْهُنَّ عِنْهُ مَّ الْفُسُوقُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمُن وَمَن لَمَّ يَتُبْ فَأُولَٰقِكَ هُمُ ٱلظُّلِمُونَ اللَّا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu baik dari mereka. Dan jagan pula sekumpulan orang perempuan mencela kumpilan lainya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan jangalah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim



HALAMAN PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Muhammad Nasrullah dan Lilik Fauziyah yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya dengan memberikan sebagian kemampuan mereka untuk menyekolahkan hingga saat ini meskipun ucapan terimakasih ini masih tidak sepadan dengan perjuangan mereka selama ini hingga saya berumur 22 tahun dan masih belum bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, dengan masih banyaknya kesalahan dari anakmu karena anakmu juga manusia yang tak luput dari kesalahan, terimakasih juga untuk kakak saya Muhammad Rif'an Jauharudin, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya"

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
f	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	Т	Te
ث	Šа	Ś	es (dengan titik di atas)

	Jim	J	Je
ج			
ح	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

غ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
٢	Mim	М	Em
ن	Nun	N	En
9	Wau	W	We
۵	На		На
۶	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
-	Kasrah	I	I
3	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ۇ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتُب kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِل suila
- کَیْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اًيَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- qīla قِيْلَ -
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوُّضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah الْمُنَوَّرَةُ -
- talhah طَلْحَةْ -

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala نَزَّلُ -
- al-birr البرُّ -

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- al-qalamu الْقَلَمُ -
- الشَّمْسُ asy-syamsu

al-jalālu الجُلاَلُ -

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khużu تَأْخُذُ -
- شَيِيُّ syai'un
- an-nau'u النَّوْءُ
- inna إِنَّ -

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْم اللهِ مُجْرًاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الْعَالَمِيْنَ - الرَّحِيْمِ - الرَّحِيْمِ -Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Allaāhu gafūrun rahīm

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN TELEVISI DI JAM UTAMA : PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Oleh :

Ahmad Hilmi Fahrul Muzakki

(16421148)

Globalisasi sudah masuk di massa sekarang, yang membuat perkembangan untuk manusia hingga terciptanya banyak media salah satunya adalah televisi. Televisi sudah menjadi kehidupan bagi setiap rumah, televisi menyajikan sebuah informasi dalam bentuk visual gambar yang bergerak dan audio suara yang secara bersamaan menghasilkan sebuah karya dan gerakan kehidupan yang bisa dilihat ditelevisi, televisi juga menydiakan berbagai macam program hiburan yang bisa ditonton oleh jutaan penonton yang tidak terhingga. Apalagi hiburan itu ditayangkan di jam tayang utama pada pukul 18.00 – 22.00 WIB, dimana pada waktu tersebut sudah banyak mata tertuju kepada televisi karena pada jam tersebut orang-orang sudah pulang dari tempat kerja dan waktu beristirahat dirumah. Akan tetapi pada program hiburan di jam tayang utama ada beberapa program seperti sinetron, hiburan, panggung music yang mengandung unsur kekerasan baik verbal atau fisik. Penelitian skripsi ini akan mengambil fokus Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, bagaimana implementasi dan padangan hukum Islam terhadap tayangan televisi yang mengandung unsur kekerasan baik verbal atau fisik yang tayang di jam tayang utama. Komite Penyiaran Indonesia (KPI) mengimplementasikan tayangan yang mengandung kekerasan di jam tayang utama dengan Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS), pertama meberikan teguran, selanjutnya memberikan peringatan kepada tayangan dengan surat peringatan secara tertulis kepada program dan stasiun televisi yang bersangkutan dan terakhir memberhetikan tayangan tersebut untuk tidak disiarkan kembali seperti contohnya Smack Down karena tayangan tersebut membuat nyawa melayang. Pandagan hukum Islam terhadap tayangan yang mengandung unsur kekerasan baik verbal atau fisik hukumnya tidak boleh dikarenakan Islam sendiri melarang namanya kekerasan dalam bentuk apapun Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama umat, apalagi kekerasan tersebut ditayangkan didalam televisi yang sudah jelas banyak orang menonton tayangan tersebut yang mengandung kekerasan baik verbal ataupun fisik. Karena kekerasan tersebut akan dicontoh jika ditayangkan.

Kata-kata kunci: Kekerasan verbal dan fisik, Jam tayang utama

ABSTRACT

VERBAL AND PHYSICAL VIOLENCE ON TELEVISION AT MAIN HOURS: IN THE PERSPECTIVE OF POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAWS

By: Ahmad Hilmi Fahrul Muzakki (16421148)

Today is the globalization era making the development for human and the creation of media, one of which is television. Television has been a part of life in each house in which it presents the information in the audio-visual-moving form simultaneously resulting in a work and life movement that can be seen on television. Also, television provides any kinds of entertaining programs watched by millions of viewers. The entertaining programs are presented at main hours at 18.00 – 22.00 WIB at which many people after working and when resting watch the television. However, of the entertaining programs at main hours, there are a number of programs such as cinema-electronic, entertainment, music containing any kinds of verbal and physical violence. The focus of this skripsi research was the implementation of Law No. 32 of 2002 on the broadcasting and Islamic laws. This research aimed to explain how the implementation and the perspective of Islamic law on the broadcasting containing the verbal and physical violence broadcasted at the main hours. KPI (Indonesia Broadcasting Committee) implemented any broadcasting containing the violence at main hours using P3SPS (Guideline for the Broadcasting Behavior and Broadcasting Program Standards) including: The first one is by giving a warning, giving the written warning to the show to the concerned program and television station and finally discontinuing the show. It can be seen from the show of Smack Down considering that it has claimed lives. Islamic law perspective on programs that contain any elements of verbal or physical violence is to prohibit as Islam itself prohibits any forms of violence and Islam also teaches the people not to commit violence to other - likewise that violence is broadcast on television in which many people certainly watch the shows that contains both verbal and physical violence with a consideration that the violence will be imitated if broadcast.

Key words: Verbal and physical abuse, Prime time

January 19, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji beserta syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga sempurnalah segala kebaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Setelah menjalani proses yang cukup panjang alhamdulillah skripsi yang berjudul "KEKERASAN VERBAL DAN FISIK PADA TAYANGAN TELEVISI DI JAM UTAMA : PANDANGAN HUKUM POSTIF DAN HUKUM ISLAM" dapat diselesaikan degan lancar. Penulisan skripsi ini tentunya sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam

Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Tentunya selama melewati proses penulisan skripsi ini, penulis tidak pernah lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang paling dalam kepada Yth Dr/Dra atau Bapak/Ibu dan saudara/saudari:

- 1. Prof. Fathul Wahid, S.T.,M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
- Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
- 3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Kepala Program Sarjana Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Indonesia

- Dr.Dra. Rahmani Timorita Yulianti. M.Ag. Selaku ketua Jurusan Studi Islam,
 Universitas Islam Indonesia.
- Krismono. SHI, MSI Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
- 6. Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Sabar menghadapi tulisan typo saya yang sangat membuat pembibing saya tetap tegar dan sabar. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
- 7. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan civitas Akademika Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat, serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.
- 8. Terimakasih yang tanpa henti kepada kepada kedua orang tua tercinta Muhammad Nasrullah dan Lilik Fauziyah. yang telah mendidik dan mendo'akan serta saudara-saudara saya yang selalu mendukung sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Terimakasih untuk Siti Marhamah yang selalu membantu saya ketika skripsi saya yang typonya luar biasa untuk di teliti lagi sebelum mengirim ke pembimbing

11. Terimakasih kepada LPM HIMMAH yang sudah memberikan saya tempat

untuk mengerjakan skripsi saya dan tidak harus ke warung kopi yang

menghabiskan uang saya.

12. Terimakasih untuk teman seperjuangan di LPM HIMMAH UII: Ahmad

Sarjun, Alief Fathurrahman, Armarizki Khourunnisa D, Dhia Ananta,

Muhammad Rizqy Rosi Mahardika, dan lainnya yang telah menemani saya

saat amsyong dan mendegarkan keluh kesah dari penulis. Yang akhirnya

penulis bisa menyelesaikan skripsi dan periode ini dari 2017-2020

13. Terakhir untuk sahabat fiillah seperjuangan di perantauan Reyza Septiadi

Gurianto Muhammad, Ridho Fathurraman, Opi Kirana Abdal, Ruwaida,

Fitriana Kusuma Dewi, Khoirunnuri, Sakir Sulaeman, dan M. Anis Afikiyang

telah banyak memberikan banyak energi positif serta pelajaran dan

pengalaman baik selama penulis menempuh pendidikan di Kota Pelajar

ini yang sangat istimewa bagi saya.

Pada akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di

dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 2021 M

Ahmad Hilmi Fahrul Muzakki

16421148

DAFTAR ISI

HAL	AMAN SAMPUL LUAR		i
HAL	AMAN SAMPUL DALAM	••••••	ii
SUR	AT PERNYATAAN		iii
HAL	AMAN PENGESAHAN	•••••	iv
NOT	A DINAS	•••••	iv
PER	SETUJUAN PEMBIMBING		viii
МОТ	TO		viix
	AMAN PERSEMBAHAN		
	OMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN		
	FRAK		
ABS	ΓRACT		xviii
KAT	A PENGANTAR	••••••	xix
DAF'	TAR ISI		xxii
BAB	I PENDAHULUAN		1
BAB	II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN	N HIPOTESIS	10
	Kajian Penelitian Terdahulu		
В.	Kerangka Teori		18
	III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan		
В.	Sumber Data		
C.	Seleksi Sumber		29
D.	Teknik Pengumpulan Data		29
E.	Teknik Analisis Data		30
BAB	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
1.	Hasil penelitian		31
	A. Seiarah Penyiaran dan Televisi di Indonesia		

B.	Televisi Sebagai Media Massa	36
C.	Program Televisi	38
D.	Jam Tayang Utama (Prime Time)	43
2. P	Pembahasan	45
A.	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002	45
В.	Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan yang Ditayangkan di Jam	
Tay	vang Utama	50
BAB V	PENUTUP	56
Kesin	ıpulan	56
Saran		56
DAFTA	AR PUSTAKA	58
	TDANI	•

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam yang hidup di abad ke 21 telah menjadi bagian integral dari globalisasi¹. ikatan antara umat Islam dengan globalisasi adalah hubungan yang memberikan sebuah pengaruh untuk kehidupan umat manusia. Globalisasi membawa arus informasi sebagai akibat evolusi teknologi dan informasi,serta membawa terbentuknya umat Islam di Indonesia seperti apa yang telah ditulis oleh Alvin Tofler dalam karyanya yang berjudul *Mega Trend 2000, Global Vilage* di mana umat manusia berkembang tanpa sebuah batasan efektifitas transformasi pengguna teknologi informasi. Di samping, secara struktur, umat manusia juga merasakan perubahan dalam globalisasi akan tetapi juga memiliki pengaruh untuk menggerakan polanya. Serta, kecenderungan manusia dalam struktur *grand issue* (masalah besar) adalah diopinikan oleh media televisi.

Globalisasi yang pada bagaimana hakikatnya merupakan proses penetrasi industri maju (barat) ke belahan dunia non industry, yang salah satunya adalah dunia Islam. Hal ini mengakibatkan hubungan antara kemajuan dunia barat dan dunia Islam menjadi tak tersetabilkan, dikarenakan industri dunia barat merupakan produsen yang menguasai ilmupengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri yang menojol dari globalisasi pada lancarnya alur komunikasi dan transportasi, dengan

¹ Globalisasi adalah kecendrungan kebiasaan perilaku hidup dan kehidupan antara manusia untuk saling terkait, baik antara individu maupun antar negara, dihubungkan oleh sarana dan prasana yang makin berkembang M. Solly Lubis, *Umat Islam Dalam Globalisasi*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 31.

berkembangnya informasi, sehingga seketika kebudayaan menghilang yang disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin berkembang.²

Pada saat ini terlihat sangat jelas kebutuhan setiap manusia untuk mendapatkan sebuah informasi dan hiburan dengan semakin pesatnya media massa, mulai dari media cetak berupa koran, buletin, tabloit dan buku kemudian dengan media elektronik seperti radio, televisi hingga terlahirnya jaringan internet. Yang merupakan salah satu media massa yang sangat efisien demi mendapatkan kedua hal tersebut. Untuk mendapatkan kepuasan dalam hiburan dan informasi, masyarakat Indonesia lebih memilih televisi, besarnya keinginan masyarakat dengan televisi, membuat industri media bersaing merebutkan sorotan dari publik dengan bermacammacam konten acara yang memiliki nilai lebih dibandingkan media lainnya.

Televisi merupakan media massa paling utama, sebab merupakan perpaduan antara suara dan gambar secara bersamaan atau video secara langsung yang bisa ditayangkan secara live di tempat tersebut. Lewat televisi masyarakat mendapatkan informasi seperti berita kekinian baik di dalam negeri sendiri ataupun luar negeri, hiburan olahraga, berita tentang seleberiti tanah air, *variety show*, sinetron dan FTV yang sudah tidak menjadi hal asing di telinga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat indonesia sering mengakseskan televisi karena televisi karena menayangkan berbagai program yang sangat menghibur untuk mengisi waktu mereka.

Film Televisi yang biasanya dipanggil (FTV) adalah salah satu rangkaian program tayangan hiburan yang ditampilkan melalui televisi. Durasi yang ditayangkan berkisar antara 90-120 menit yang berbeda dengan sinetron yang dirasa

2

² Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, ed. Abdul Halim, 1st ed. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 7-8.

memiliki durasi yang sangat panjang hingga dapat ditayangkan dalam waktu yang cukup lama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, media televisi mulai memangkas sinteron seri menjadi sinetron lepas atau sekali tayang selesai yang dikenal dengan FTV dan bertujuan mengisi para penontonnya.

Didalam tayangan hiburan seperti FTV, Film Kartun dan sebagainya tentu tidak terlepas dari pengawasan Komite Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga pengawas jalannya siaran dan program stasiun televisi di Indonesia telah membuat aturan dan pembatasan untuk program siaran yang bermuatan kekerasan baik secara verbal maupun fisik yang sudah disahkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 23 ayat (1) lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum di indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran belangganan dan wajib telebih dahulu memperoleh izin. Adapun program siaran yang dilarang untuk menunjukan bentuk secara detail peristiwa kekerasan seperti tawuran, pengroyokan, penyiksaan, penusukan, pengrusakan barang-barang secara kasar, pembacokan, menggambarkan bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong, menampilkan tindakan sadis terhadap manusia dan hewan dan lain sebagainya.

Seperti tayangan yang pernah menjadi populer pada tahun 2000 yaitu *Smack Down*. Acara ini merupakan acara gulat bebas yang pernah tayang di stasiun televisi nasional yaitu Lativi. Acara ini menjadi tayangan populer bagi kalangan dewasa. Akan tetapi pada saat itu tersebut banyak anak kecil yang menonton acara gulat bebas tersebut³. Hingga banyak anak yang belum cukup umur melakukan dan mempratekkan kepada temannya sendiri hingga meninggal dunia. Sampai KPI

³ TEMPO.CO, "KPI Tetap Larang Smackdown", dikutip dari https://bisnis.tempo.co/read/96332/kpi-tetap-larang-smackdown diakses pada 31 Agustus 2020.

melarang acara tersebut pada tahun 2005 hingga sekarang, karena acara tersebut banyak mendapat musibah dan dampak buruk kepada anak usia dini atau belum cukup umur.

Hingga tahun 2020 banyak tayangan televisi yang terkena peringatan oleh KPI, menurut Tirto.ID, KPI telah mem berikan teguran kepada 14 Konten yang telah diketahui melan peraturan tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) KPI 2012. Terbukti 14 program siaran diberikan sanksi oleh KPI, yang menilai penayangan dengan adegan kesurupan, penampakan menyeramkan, serta proses pemanggilan arwah di luar jam tayang, tertuang dalam peraturan yang bertentangan dengan SPS tetang pelanggaran supranatural dan mistik. KPI memutuskan dan melayangkan surat teguran yang tertulis untuk 14 program siaran di stasuin teleisi nasional pada Kamis (5/9/2019) karena program tersebut telah melakukan pelanggaran P3-SPS tahun 2012. Salah satu contoh dari program yang diberi sanksi, dilansir di situs resmi KPI yaitu, "Big Movie Family: The Spongebob Squarepansts Movie" ditayangkan di stasiun televisi GTV tanggal 22 Agustus 2019 mulai pukul 15.02 WIB. Dengan adanya adegan melempar kue tart ke muka dan memukul mengunakan kayu, tulis KPI dalam surat keputusan dengan Nomor 385/K/KPI/31.2/09/2019.

KPI Juga pernah memberikan teguran tertulis yang di langsir di kpi.go.id, teguran tertulis tersebut diberikan kepada stasiun televisi nasional Indosiar,⁵ dalam

_

⁴ tirto.id, "14 Program Diberikan sanksi, KPI: Ada Muatan Sensual, Kekerasan, & Klenik", dikutip dari https://tirto.id/14-program-disanksi-kpi-ada-muatan-sensual-kekerasan-klenik-eiaa diakses pada 31 Agustus 2020.

⁵ Komite Penyiaran Indonesia, "Teguran Tertulis Program Siaran FTV Sinema Pagi "Aku Ditinggal Anak Istri Karena Ibu" Indosiar,", http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/32073-teguran-tertulis-program-siaran-aku-ditinggal-anak-istri-karena-ibu-indosiar?detail5=5890 diakses pada 31 Agustus 2020.

program siaran FTV Sinema Pagi hari yang berjdul "Aku ditinggal Anak Istri Karena Ibu" . Program tersebut menayangkan *scane* anak hamil diluar nikah sedang menangis sambi memegang testpack dan ibunya memperintahkan anaknya tersebut untuk melakukan penggugurran bayi didalam rahimnya. Pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan terhadap anak-anak, remaja, seks bebas dan pengguran janin dalam progran siaran. Selain itu, KPI pusat juga mengetahui adanya kesalahan dari program lain pada tanggal 15 April 2014 pukul 08.52 WIB, terdapat *scane* pertengkaran anak sekolah dasar yang habis ditendang, dikeroyok dan orang tua yang memaki-maki anaknya yang berkata "anak buangan tidak jelas", dan percobaan pembunuhan terhadap orang tua yang terbaring sangat lemah tak berdaya di ruang ICU, ia akan mencabut selang oksigen di saluran pernafasan.

Stasiun Televisi SCTV yang sudah tidak asing bagi para penggemar FTV juga menjadi sorotan KPI. KPI yang memberikan sikap tegas dengan memberikan surat peringatan kepada SCTV dengan siaran FTV berjudul "Bujang Ex Alay dan Petinju Cinta" yang menunjukan sebuah tayangan kekerasan fisik dengan bentuk potongan yang dua orang menyemburkan teh panas ke wajah temannya. Adegan itu tidak memperhatikan ketentuan dan sangat menjatuhkan harga diri pemeran tersebut. Ditambah lagi seperti menghina sebuah makanan dan minuman yang seharusnya untuk dikonsumsi akan tetapi malah dibuang. Hal itu melangar Penghormatan terhadap norma kesopansantunan dan perlindungan anak remaja. Sehinga KPI menganggap adegan itu sangat tidak pantas untuk ditayangkan dan ditonton oleh

⁶ wowkeren.com, Salah Satu Adegan Dalam FTV Berjudul 'Bujang Ex Alay Dan Petinju Cinta' Itu Dianggap Tak Layak Untuk Ditayangkan, dikutip dari https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00107291.html diakses pada 31 Agustus 2020.

anak dan dewasa yang memberikan dampak buruk jika mempraktekkannya. Sehingga KPI pusat membrikan sanksi berupa peringatan untuk FTV tersebut.

Dalam tulisan Gerbener menjelaskan sebagaimana bahwa media massa menanamkan sikap dan nilai tertentu di media massa yang memberikan pengaruh terhadap penonton dan masing-masing dari mereka yang meyakini akibatnya pecandu televisi berat memiliki kecenderungan sifat yang sama satu dengan lainya. Televisi, menurut Gerbener, diakui sebagai pendominasi lingkungan simbolik seseorang. Teori kultivasi yang bersifat jangka panjang mengaggap bahwa televisi tidak hanya disebut jendela dunia atau ilmu kehidupan sehari-hari di sekitar kita, tetapi dunia sendiri. Bahwa tayangan yang mengandung unsur kekerasan di televisi merupakan pesan simbolik tentang hukum dan peraturan. Artinya perilaku kekerasan yang diperlihatkan di televisi merupakan refleksi kejadian di sekitar kita. Jika adegan kekerasan itu memberikan sebuah refleksi kepada peraturan yang tidak bisa mengatasi situasi seperti yang divisualkan dalam adegan televisi, bisa jadi yang terjadi sebenarnya juga begitu. Mayarakat menonton program tayangan televisi seperti Buser, Patroli, Sidik dan bermacam-macam. Terlihat jelas perilaku kejahatan yang diperbuat oleh masyarakat, dalam prespektif kultivasi tayangan yang terjadi dalam tayangan di televisi itu menggambarkan dunia ini sebenarnya⁷. Di Indonesia kejahatan dan kekerasan sudah menjadi konsumsi bagi penonton televisi, maka acara itu mengilustrasikan dunia kriminalisasi yang sebenarnya di Indonesia.

Sejauh ini dalam pandangan kacamata Hukum Islam dalam masalah kekerasan baik verbal maupun fisik di program tayangan televisi. Kekerasan verbal yang sering

_

⁷ M. Oky Fardian Gafari, "Kekerasan Dalam Media Massa Televisi", dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/78001-ID-kekerasan-dalam-media-massa-televisi.pdf diakses pada 31 Agustus 2020.

tayang dalam FTV adalah pemfitnahan. Fitnah merupakan ucapan, tulisan, atau gambar yang menjelek-jelekkan orang lain, seperti mencemarkan nama baik. Dalam Islam sendiri melarang perbuatan fitnah dalam QS. Al- Baqarah ayat 191.

Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpau mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu; dan fitnah itu lebih besar bahanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di masjdil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.(QS.Al-Baqarah [2]: 191)

Beserta hadis yang menjelaskan dalam kekerasan yang sebagaimana dilarang dan diharamkan, tetapi ditayangkan secara besar-besaran di televisi.

Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu juga haram di antara kamu, maka janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain. (Hadits Qudsi, Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa ash-Shihah wa al-Adab, no. Hadits: 4674)

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam judul tentang "Kekerasan Verbal dan Fisik di Jam Tayang Utama Tayang di Stasiun Televisi Nasional: Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam" beserta kaidah fikih mengenai peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Konten Tayangan mengandung unsur kekerasan verbal dan fisik yang tayang di Jam Tayang Utama?
- 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kekerasan yang ditayangkan di Jam Tayang Utama tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan tinjauan Hukum Islam tentang Konten Tayangan mengandung unsur kekerasan verbal dan fisik yang tayang di Jam Tayang Utama di stasiun televisi nasional.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian diharap memberikan kontribusi positif sebagai upaya memecahkan masalah yang terus menerus terjadi di dalam konten tersebut.
- b. Dapat menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Konten tayanganan televisi

D. Sistematika Pembahasan

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan peneltian ini untuk mempermudah dalam memahami, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam lima bab, dengan rincian berikut ini.

BAB I : Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisikan kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang sebagai inti dari pembahasan di peneltian tersebut seperti kekerasan, tayangan televisi, Hukum islam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, fiqih media dan etika komunikasi.

BAB III: Berisi tentang metode penelitian normatif mengutip dari pemikiran yang akan diambil dari beberapa sumber data yang tertulis, serta mengumpulkan beberapa data dari jurnal dan buku.

BAB IV: Hasil penelitian yang akan dibahas setelah mengamanti teori hukum tertulis dan sudah disyakan terus akan di analisis kasus-kasus tentang Tayangan kekerasan di televisi yang masih tayang dan belum mendapatkan tindakan dari KPI.

BAB V: Kesimpulan dari penelitian ini dan dilengkapi dengan daftar pustaka



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau sebelumnya adalah sebuah kekuatan untuk memberikan daya yang sangat diperlukan dan bisa menjadi data yang mendukung baik berupa tesis maupun sumber lainya seperti jurnal nasional dan internasional. Hasil dari peninjauan atas beberapa pustaka ini, akan menjadi dasar dan menganalisa hasil penelitian. Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan akademisi dan ahli, ditemukan beberapa pebahasan penelitian sebagai berikut;

Penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Abdul Rachmat dengan judul "Tayangan infotainment di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum islam" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Skripsi dari Abdul Rachmat itu menjelaskan infotainment merupakan sebuah media pemberitaan yang menjelaskan kehidupan selebritis, akan tetapi infotainment memberikan sebuah informasi kehidupan pribadi dari tokoh selebriti yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga meskipun tidak menunjukan adegan secara langsung, dari media infotainment mencari saksi mata yang melihat secara langsung untuk menceritakan kejadian tersebut. Begitupun korban dan tersangka dalam kejadian tersebut dan ditayangkan dalam siaran televisi nasional yang memberikan efek negatif. Dalam hukum yang sedang berlaku, program hiburan dan informasi dari infotainment mengikuti kepada peraturan mengenai penyiaran. semakin banyaknya tayangan yang di siarkan infotainment yang disajikan kepada

masyarakat melalui televisi, tidak lepas dari sebuah pelanggaran aturan yang diberlakukan. Bukan berarti kesulurhan dari pelanggaran tersebut ditindak oleh Komite Penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi lembaga yang memiliki wewenang. Banyak informasi didalam media *infotainmet* yang disebarkan yang mengandung aib dan kehidupan privat yang harusnya menjadi sebuah rahasia pribadi dan tidak dijadikan sebuah tontonan di televisi. Menurut Hukum Islam, *infotainment* diperbolehkan dengan syarat sesuai prosedur syari'at dan bertujuan sebagai sarana media informasi dan membimbing. Akan tetapi pembicaraan dan informasi yang disebarkan oleh *infotainment*, utamanya yang menyebarkan keburukan orang lain dan kekerasan dalam kehidupan dari seseorang yang dibicarakan membuat *infotainment* sangat dilarang.

Selanjutnya adalah skripsi dari Ibnu Mutaqqin yang berjudul "Kekerasan Dalam Tayangan Televisi (Analisis Isi Deskriptif Pada Program Acara Komedi Pesbukers Di ANTV)", Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom Bandung tahun 2013. Tulisan tersebut menjelaskan kekerasan verbal yang terbagi ke dalam lima sub kategori, yaitu mengumpat, asosiasi padan bintang eupismisme, jargon/istilah dalam stigmatisasi/labelisasi. Dari 309 adegans tayangan program komedi Pesbukers didapatkan analisis adegans kekerasan verbal dalam bentuk mengumpat sebanyak 13 kali atau 4,2%. Adegan kekerasan verbal dalam bentuk asosiasi pada bintang sebanyak 21 kali atau 6,8%. Adegan kekerasan verbal dalam bentuk eufemisme sebanyak 23 kali atau 7,4%. Adegan kekerasan verbal dalam bentuk stigmatisasi sebanyak 64 kali atau 20,7%. Jika melihat hasil perhitungan kekerasan verbal yang ada di tayangan Pesbukers. Dimana kekerasan verbal yang sering terjadi adalah stigmatisasi sebanyak 64 kali atau 20,7%. Tayangan komedi

pesbukers, kekerasan yang terjadi hampir ada pada tiap *adegan*. Baik itu kekerasan fisik atau kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan kekerasana simbolik maka bisa dijelaskan tayangan komedi *pesbukers*, sesuai dengan UU Nomor 32 tentang penyiaran pada pasal 36 ayat 5 dan 6.

Selanjutnya adalah skripsi atas nama Abdul Racman yang berjudul "Etika Penyiaran Dalam Prespektif Islam" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Suska Riau di tahun 2013. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rachman menjelaskan sebagaimana, penyiaran media di negara Indonesia adalah hal yang sudah lekat dalam kebiasaan masyarakat. Media massa di Indonesia yang berbentuk televisi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Bahwa televisi adalah media massa yang paling sering digunakan orang dalam mendapatkan sebuah informasi, hiburan dan bermacam-macam. Televisi menyediakan segala hal menarik untuk mendapatkan perhatian dari penontonnya. Segala jenis program dengan berbagai segmen terdapat di dalamnya, dari yang berbau takhayul dan kekerasan, tayangan religi, berita, program, berita, program anak, hingga tayangan bagi orang dewasa yang berbau pornografi (walau sudah disensor) termuat dalam siaran televisi.

Beberapa pengamat televisi mengaggap bahwa program-program yang tayang saat ini sudah melampaui batas. Oleh karenanya, diperlukan pengawasan dan kontrol yang sangat serius oleh Komite Penyiaran Indonesia (KPI), dan perlu kesadaran masyarakat untuk bisa memilah tayangan mendidik dan tidak mengandung unsur kekerasan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dalam pasal 48 ayat 4, yaitu pedoman perilaku penyiaran yaitu berupa ketentuan dalam standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan; rasa hormat terhadap agama, rasa hormat terhadap hal pribadi, pembatasan

adegan seks, kekerasan dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak remaja dan perempuan. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak, penyiaran program dalam bahasa asing, siarang langsung, dan siaran iklan. Dalam mensimulasi agar masyarakat muslim berdasarkan dakwah dalam koridor kemanjuan zaman sehingga tidak menjauh dari nilai-nilai, etika dan moral yang dianut, bagaimana dalam waktu dekat ini semakin menyimpang dari Quran dan Hadist yang menjelaskan seabgaimana etika komunikasi Islam lebih menggunakan Quran dan Hadist dan diperkuat oleh beberapa ketetapan hukum di Indonesia.

Berikutnya, skripsi milik Andriani berjudul "Kandungan Agressive Behavior dalam Film Animasi Anak-Anak (Analisis pada Film Animasi Anak-Anak di Stasiun Televisi Nasional) pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2019. Tulisan tersebut menjelaskan kartun animasi anak-anak yang tayang di televisi nasional juga mengandung unsur kekerasan, seperti Spongebob Squarepents, dimana perilaku tokoh Squidword yang merupakan antagonis kepada Spongebob dan Patrick, cenderung negative thinking, dan memberikan contoh perilaku buruk secara verbal dan fisik pada adegan-adegannya. Pada tayangan serial "Tom and Jerry", dimana ada kucing dan tikus yang saling kejar-kejaran sampai si kucing Tom ingin membunuh si tikus Jerry dengan segala cara hingga melukai majikan mereka dalam gambaran sedikit sudah bisa menjelaskan kekerasan di film animasi anak-anak pun masih mengandung kekerasan, hingga KPI telah melakukan peringatan kepada tayangan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, tayangan-tayangan ini telah melanggar aturan karena mempertontonkan kekerasan.

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Slamet Hozin berjudul "Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Pandangan Fatwa Nahdatul Ulama dan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran" pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2014. Didalam karya tulis ini, Slamet Hozin menjelaskan bahwa infotainment di Indonesia lebih identik dengan acara di televisi yang menyajikan beritas seputar kehidupan selebriti dan memiliki penyampaian yang unik. Akan tetapi, pemberitaan dalam media infotainment telah melampaui batas-batasan etika penyiaran dapat dengan mudah memberikan pengaruhi moral bangsa. Sebab dari itu permasalahan didalam media infotainment sudah hal biasa dalam masalah publik karena dampak yang diberikan terhadap kehidupan dan moral bangsa maka pemerintah memberikan aturan dalam publikasi, diantaranya dengan dikeluarkan Undang-undang Penyiaran dan perlunya lembaga sensor untuk infotainment serta keputusan musyawarah nasional yang memberikan keputusan untuk mengharamkan tayangan infotainment di stasiun televisi nasional. Name make news sewajarnya dimanfaatkan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Artis-selebriti yang menjadi tokoh publik figure yang menjadi sorotan, karena perilakunya akan menjadi contoh. Akan tetapi pada kenyataannya, media yang memberikan contoh kehidupan privat para publik fiqure dengan perpecahan keluarga, kekerasan didalam rumah tangga dan sebagainya yang adalah hal yang tidak pantas ditayangkan dan melanggar undangundang penyiaran.

Selanjutnya, skripsi karya Hanandya Primaskara berjudul "Kekerasan Dalam Sinteron di Televisi (Studi Analisis Isi tentang Adegan kekerasan Sinetron anak jalanan Eps 145 dan 185)" dari Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas

Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017. Skripsi ini menyatakan bahwa terbukti dalam sinetron Anak Jalanan episode 145 banyak sekali mengandung adegan kekerasan, contohnya seperti pemukulan, pengeroyokan, dan ugal-ugalan para geng motor liar. Itulah alasan kenapa KPI menegur acara tersebut, teguran yang berbentuk surat tertulis dengan nomor 24/K/KPI/01/06 pada 11 Januari 2016 dan memberikan peringatan agar merngurangi tayangan kekerasan baik verbal maupun fisik. Pada episode 185, tayangan dalam adegan kekerasan mulai tidak ada atau mulai berkurang bahkan tidak adanya seperti scane pemukulan,pengeroyokan dan lain-lain. Meskipun masih ada sedikit bau-bau kekerasannya, mereka tampaknya sudah membenahi jalannya alur cerita serta narasi. Akan tetapi keosakannya sinetron Anak Jalanan mulai menampilkan lagi adegan kekerasan secara perlahan-lahan di tayangan televisi. Mereka menganggap teguran Komite Penyiaran Indonesia hanyalah sebuah angin lewat yang begitu cepat karena mereka merasakan perbedaan dalam setiap adegannya tidak ada sebuah alur naik turun tanpa aksi barbar di dalam adegannya. Hingga sampai sekarang, KPI belum memberikan surat peringatan kembali dan itu sudah membuktikan KPI masih lemah dalam melakukan peringatan dan tinjak lanjut.

Lalu, skripsi karya Yesi Ristiana berjudul "Program *Infotainment* Ditinjau dari Etika Komunikasi Islam (Analisis Terhadap Insert Siang di Trans TV Edisi Bulan Ramadhan 1437 H) pada Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang di tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan dalam pemberitaan dalam program *infotainment* berjudul Insert Siang di stasiun televisi TRANS TV Edisi Ramadhan. Pemberitaan tersebut masih saja bermuatan tentang permasalaham private oleh para artis yang lebih dominan berupa konflik rumah tangga, kehidupan asmara, perkawinan atau perceraian dan sebagainya. Lepas dari

itu semua, tidak melulu *infotainment* Insert Siang memberikan hal buruk. Program ini mendapatkan perolehan angka sebesar 82% dari rata-rata total keseluruhan rating. Pemberitaan terkhususnya pada bulan Ramadhan menunjukan kesesuaian dengan etika komunikasi Islam. Akan tetapi masih saja pemberitaan dalam *infotainment* menunjukan sisi privat dalam kehidupan selebriti dan bukan hal baik ketika pemberitaan itu menjadi pengaruh buruk kepada penonton ketika masih saja membahas kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan lain sebagainya.

Selanjutnya jurnal dari Dadi Ahmadi dan Nova Yohana berjudul "Kekerasan di Televisi: Perspektif Kultivasi" pada jurnal MEDIATOR, Vol.8, No. 1, Juni 2007. Jurnal tersebut menjelaskan scane kekerasan hanyalah imbuhan atau bonus dalam sebuah tayangan ataupun berita. Waktu pertelevisian bersaing ketat, kekerasan dan kriminalitas menjadi menu makanan sangat favorit yang dikemas di seluruh televisi nasional. Televisi merasa seakan merasa "sah" menujukan scane kekerasan dan kriminalitas. Efek kriminalitas di televisi, selalu perlu untuk diawasi ketika muncul desentasiasi kekerasan. Desntiasitasi kekerasan atau penumpulan kepekaan terhadap kekerasan merupakan gejala yang sangat umum terjadi saat kekerasan tak lagi dianggap seabgai sebagai hal luar biasa. Sebagai media massa yang paling besar mempengaruhi, televisi telah bisa memberikan dampak paling negatif yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Maka Komite Penyiaran Indonesia (KPI) harus bisa melakukan tindak tegas hingga sekarang masih sering masalah yang sudah menjadi sepele oleh masyarakat indonesia karena belum tau pengaruh terhadap mereka. Meskipun KPI telah melakukan peneguran tetap saja penyiaran kekerasan yang sudah tak lazim masih ditayangkan di seluruh stasiun televisi nasional di Indonesia.

Selanjutnya, Skripsi milik Mohammad Oky Fardian Gafari berjudul "Kekerasan Dalam Media Massa Televisi" pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan di tahun 2017. Skripsi tersebut menjelaskan masalah dampak media massa terhadap penonton. Indonesia seharusnya dapat lebih bijaksana dalam menyikapi kasus ini. Efek kriminalitas selalu menjadi setiap tayangan di media pemberitaan televisi seperti pembunuhan, pembegalan, dan lain-lain, yang sudah jelas mengandung unsur kekerasan fisik. Namun Komite Penyiaran Indonesia (KPI) belum memberikan tindak tegas terhadap media yang menayangkan kekerasan baik fisik maupun verbal.

Berikutnya, artikel yang ditulis oleh Lenna Mileer Valentina dan berjudul "Adegan Kekerasan Dalam Tayangan Hiburan di Televisi (Studi Kasus Tayangan Yuk Keep Smile di Trans TV). Temuannya menjelaskan ketidakseimbangan pada tayangan YKS, dimana hanya menitik fokuskan ke hiburan dan informasi. Dari durasi tayangan yang kira-kira 185-203 menit, unsur edukasi pada YKS hanya ada 2 adegan pada setiap tayangan yang tidak lebih dari satu menit, tidak seimbang dengan banyaknya informasi dan hiburan yang disuguhkan kepada sorotan masyarakat. Tayangan YKS serat dengan menghina bentuk fisik dan pemain laki-laki yang berpenamilan layaknya perempuan biasa disebut waria atau bencong yang banyak dijumpai di tayangan tersebut. Banyaknya masyarakat yang menolak dengan mengeluhkan isi tayangan ke Komite Penyiaran Indonesia (KPI), dan adanya petisi untuk memberhetikan program YKS, akhirnya KPI memberikan teguran kepada KPI dan akhirnya YKS sudah tidak tayang lagi di TRANS TV.

Berikut adalah karya tulis berupa jurnal yang berjudul "Pengaruh Negatif Tayangan Televisi Terhadap Karakter Anak TPA Baitul Munawaroh" dengan kode jurnal Vol.2.No.1 April 2020 Universitas Ubidiyah Indonesia Aceh. Jurnal yang ditulis oleh Akmaluddin dan Rahmat Fajri membahas tentang dampak atau pengaruh dari tayangan negatif yang di tayangkan ditelevisi kepada anak TPA Baitul Munawaroh. Bahwa dapmak negativ dari adegan kekerasan di tayangan televisi bisa membuat efek kepada anak 0-4 tahu penononton Televisi yang berlebihan dapat mengaggu pertumbuhan otak, menghabat pertumbuhan berbicara, kemampuan herbal membaca ataupun memahami, menghambat anak untuk mengekspresikan dirimereka dan pikiran, sedangkan dampak negative pada anak usia 5-10 tahun dapat meningkatkan perilaku agresive mereka dan tindakan kekerasan, tidak bisa membedakan antara realitas dan khalayan. Dampak negative televisi sudah bisa mengambarkan kepada anak anak usia dini yang sangat menangkap dan mempraktekannya baik secara fisik maupun rohani.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Bentuk Kekerasan

Kekerasan yang adalah penganiayaan, penyiksaan, atau perilaku yang salah. Kekerasan juga bisa diilustrasikan sebagai bentuk perihal keras atau perilaku dari seseorang atau sebuah kelompok yang mengakibatkan sebuah luka dalam atau luar atau matinya orang lain dan menimbulkan efek dari sebuah kerusakan pada jasmani orang yang terdampak⁸. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap satu identitas saja⁹. Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu;

-

425.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.

⁹ Amartya Sen, *Kekerasan Dan Identitas* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016), hlm. 8.

- 1. Pengerusakan terhadap barang.
- 2. Penganiayaan kepada hewan atau orang.
- 3. Melemparkan batu kepada orang atau rumah.
- 4. Membuang barang hingga berserakan, dan lain-lain.

Persamaan dari kata kekerasan sama dengan kata *violence* yang dalam Bahasa Inggris yang berarti sebagai sutau bentuk *attack* atau invasi kepada jasmani ataupun intergritas mental seorang. Kekerasan dalam bahasa Indonesia rata-rata diketahui hanya sekedar penyerangan kepada fisik saja. Pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik atau jasmani dan verbal atau psikologis¹⁰.

Menurut Santoso,¹¹ kekerasan tersebut terjemahkan sebagai serangan memukul (*assault and battery*) merupakan kriteria hukum apa yang mengacu pada tindakan yang melibatkan ancanman dan pengaplikasian secara aktual dari kekuatan jasmani kepada seseorang. Serangan dengan bentuk memukul dan pembunuhan, langsung resmi dipandang sebagai perbuatan kolektif. Tidakan keindividuan ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, beberapa orang yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya di dahului dengan bermacammacam gagasan, poin, tujuan, dan masalah bersama dalam waktu periode yang lebih lama.

Dari sudut pandang peneliti kriminologi, "kekerasan" yang membuat penyebab dari kerusakan adalah kekerasan yang melawan hukum. Karena sebab itu, kekerasan merupakan sebuah bentuk dari krimnalisasi. Mengambil dari

-

 $^{^{10}}$ Soejono Sukanto, Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan) (Bandung: Politea, 1987), hlm. 125.

¹¹ Toppo Santoso, Kriminologi, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2002), hlm. 24.

definisi yang telah dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encylopedia of Criminal Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah keseluruhan jenis perilaku yang tidak di sahkan. Baik berupa bentuk tindakan secara nyata maupun berupa kecaman yang terang terangan yang memberikan akibat pembinasaan atau kerusakan hak milik.¹²

Kejahatan dari kekerasan oleh Yesmil anwar yang dijelaskan dalam bentuk menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sebuah komplotan yang berkelompok atau masyarakat yang menimbulakn memar atau trauman, kematian kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau permapasan hak. 13 Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa;

melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tindak kecil secara tidak sah, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya.¹⁴

Kekerasan dalam fisik merupakan sebuah perlakuan yang benar-banar dari gerakan fisik atau jasmani makhluk hidup untuk melukai tubuh atau menghancurkan harta orang lain¹⁵. Bentuk dari kekerasan fisik yang paling gampang dikenali, dalam kategori kekerasan jenis ini yaitu melempar, menenendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan senjata api atau benda tajam dan banyak lagi. Korban dari kekerasan jenis ini biasanya terlihat secara langsung dari

¹² Amartya Sen, *Kekerasan Dan Identitas* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016), hlm. 27.

¹³ Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum & Ham (Bandung: UNPAD Press, 2004), hlm. 54.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 86 Tentang Kekerasan.

¹⁵ Hendrati dan Herjudjati Purwoko, Aneka Sifat Kekerasan: Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. vi.

bentuk fisik atau jasmani dari korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan berbagai bentuk lain yang kondisinya bisa lebih berat. Nyatanya kekerasan yang dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang karena menimbulkan kerusakan dari fisik secara jelas, dirangsang oleh tubuh, bentuk dari kekerasan sendiri fisik berupa hilangnya kesehatan atau kemampuan normal oleh tubuh, hingga sampai pada menghilangnya nyawa seseorang yang mengalami kekerasan tersebut.

Pengertian kekerasan verbal atau non fisik adalah "kekerasan terhadap perasaan" mengucapkan kata-kata dan tanpa menyentuh fisik sekalipun. Tindakan itu tentu mencederai perasaan orang lain, seperti kata-kata yang memfitnah, ucapan ancaman, umpatan, memberi ketakutan, menghujat dan membesar-besarkan kesalahan orang lain yang merupakan sebuah bentuk dari kekerasan verbal 6. Contohnya, dalam film *Laughing Out Loud* terdapat bentuk kekerasan verbal kepada anak usia dini, seperti bentuk kekerasan verbal kepada anak usia dini, faktor dan penyebab orang tua melakukan kekerasan verbal dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku anak terkena kekerasan verbal dari orang tua.

2. Program atau Tayangan Televisi

Kata program berasal dari Bahasa Inggris yaitu *programme* atau bisa disebut sebagai acara atau rencana. Undang-Undang Penyiaran Indonesia tidak menggunakan kata program untuk acara tetapi menggunakan "siaran" yang telah menjadi definisi dalam bentuk pesan rangkaian pesan yang disuguhkan dalam berbagai macam bentuknya. Dengan demikian, pengertian program ialah segala

Arsih Farida Yuni, "Studi Fenomenologis: Kekerasan Kata-Kata (Verbal Abause) Pada Remaja", Skripsi, Semarang: Universitas Dipenogoro, 2010. Hlm 20

hal yang ditampilkan di stasiun televisi untuk memenuhi keperluan audiensnya. Program ataupun tayangan acara yang disajikan adalah faktor yang membuat audiens tertarik untuk mengikuti siaran televisi tersebut dan ditonton oleh masyarakat.¹⁷

Arti televisi berupa dengan kata *tele* yang mengaritkan "jarak" dalam bahasa Yunani dan kata *visi* yang mengartikan "citra atau gambar" dalam Bahasa Latin. Jadi, arti kata dari televisi berarti suatu bentuk sistem penyediaan sebuah gambar dan suaranya yang disajikan dari lokasi tempat yang jaraknya jauh dan tidak dapat dihitung¹⁸. Televisi juga berasal dari Bahasa Inggris yaitu *television*. Televisi sendiri terdiri dari istilah *tele* yang berarti jauh dan visi (*vision*) yang artinya penglihatan.¹⁹

Televisi sebetulnya merupakan bagian sebuah kemajuan teknologi yang memiliki kemampuan lebih karena televisi bisa menyiarkan sebuah program ke banyak orang dalam waktu yanng sangat cepat dan merata²⁰. Biasanya media televisi terdiri dari visual gambar dan suara yang bergerak, sehingga memenuhi dua indera langsung secara bersamaan yaitu dari indra pengelihatan dan pendengaran.

3. Etika Komunikasi Islam

Arti kata etika berasal dari sebuah nahasa Yunani yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal, *ethos* berarti tempat tinggal yang biasa, pandang rumput, kandang, kebiasaan, adat, aklak, perassan cara berpikir. Etika juga artinya sebuah ilmu

¹⁷ Muhammad Mufid, Komunikasi & Regulasi Penyiaran (Jakrata: Kencana, 2005) hlm 31-32

¹⁸ Himawan Pratista, *Memahami Film*, 2nd ed. (Sleman: Montase Press, 2017), hlm. 290.

 $^{^{19}}$ Onong Uchjana Effendy, Ilmu , $\mathit{Teori\ dan\ Filsafat\ Komunikasi}$, 3rd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 174.

²⁰ Ahmad Sarwat Lc, *Seri Fiqih Kediupan (14) - Seni Olahraga Hiburan*, ed. Aini Aryani LLB, 1st ed. (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 119.

tentang kebiasaan dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Didalam Kamus Besar bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Definisi dari penyiaran berupa penyampaian informasi dari komunikator untuk komunikan yang bertujuan untuk lebih efisien dalam persebaran informasi. Menurut pemikiran Heincich²¹. Bahwa media alat komunikasi.

Menurut Mahmud²² dalam bukunya yang berjudul "Etika Komunikasi Islam", semua macam komunikasi Islam pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan komunikasi berbasic non-Islam dalam hal model, proses, dan efeknya. Akan banyaknya hal yang membedakannya lebih kepada filosofi. Dari komunikasi non-Islam menggunakan hukum positif yang berlaku sendangkan komunikasi Islam menggunakan hukum dari Al-Quran, Hadist dan Sunnah. Seperti contoh dari cerita dari Nabi Sulaiman A.S dengan hudhud dalam Q.S An-Nahl ayat 106 yang menjelaskan penggunaan surat yang dikirimnya dan Q.S surat Al-Anfal ayat 60 yang arahnya memperjelas bahwa penggunaan media menjadi memungkinkan menurut kerangka islam.

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. An-Nahl [16]: 106)

-

²¹ Muhamad Mufid, Etika Dan Filsafat Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 173.

²² M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam (Komprasi Komunikasi Islam Dan Barat*), 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 143.

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاحُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ عَلَمُهُمْ ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS Al-Anfal [8]: 60)

4. Hukum Islam

Ruang-lingkup Agama dan ajaran Islam didukung dan jelasnya kelihatan pada kerangka dasarnya. Quran dan literasi hukum Islam sama sekali tidak mengatakan ucapan hukum Islam yang merupakan salah satunya dari istilah tersebut, yang ada di dalam Quran adalah kaya *syari'ah*, *fiqih*. Hukum dari Allah dan yang sesudut pandang dengannya, syariah merupakan kata yang berawal dari kata *syara'a*.

Kata ini menurut Ar-Razi didalam bukunya *mukhtar-us shibab* bisa berarti nahaja (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan) dan *bayya-al masalik* (menunjukkan jalan) dari pemikiran *al-jurjani* syari'ah bisa juga artinya *mazhab* dan *thirqah mustaqim* / jalan yang lurus. Secara terminologi syari'ah ialah hukum dan tata aturan yang telah disyariatkan oleh Allah untuk umat yang mengikutinya. Allah S.W.T berfirman dalam Q.S At-Taghabun ayat 12 yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (آَلُ عَلَىٰ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (آَلُ عَلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. Q.S At-Taghabun [64]: 12)

Jadi, hukum Islam merupakan hukum yang bisa dipercayai dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsesi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya dan telah ditetapkan oleh Allah didalam Al-Quran, Hadist, Fiqih dan sebagainya. Hukum tersebut tidak hanya mengatur ikatan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, akan tetapi juga memiliki ikatan dengan manusia Tuhan mereka yaitu Allah, ikatan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, ikatan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan ikatan manusia dengan benda lama di dekatnya.²³

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah dasar utama bagi pembetukan Komite Penyiaran Indonesia (KPI). Lemabaga pengelola di sistem penyiaran yang adalah sebagai ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan lembaga independen dari campur tangan pemodal maupun kepetingan kekuasaan. Sejak disahkannya UU Penyiaran terjadinya fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia ²⁴. Perubahan yang paling mendasar dalam UU tersebut adalah adanya pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eklusif dari pemerintah kepada sebuah badan pengantur Independen (Indepedet regulator body).

Dengan munculnya UU No. 32 Tahun 2002 Penyiaran, kebiasaan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib. Kekuasaan rakyat yang dimaksud dalam wadah KPI, karena representasi publik, KPI dipilih oleh wakil rakyat secara langsung.

 23 Kutbuddin Aibak, $Metodologi\ Pembaruan\ Hukum\ Islam$ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

²⁴. http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan diakses pada tanggal 16-September-2020.

Media penyiaran diharuskan berpedoman pada regulasi penyiaran yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 penyiaran. Akan tetapi pada kenyataannya ada beberapa pengelola media yang mengabaikan regulasi tersebut dan hanya menganggap sebagai formalitas belakang.

6. Fiqih Jurnalistik

Dalam pengertian bahasa, *fiqih* berarti paham atau tahu. Fiqih juga berarti sebuah ilmu yang menerangkan bagaikan cahaya tentang hukum-hukum atau *syara* 'yang berkenaan dengan amal perbuatan manusa yang di peroleh dari dalildalil tafsil yang berarti jelas²⁵. Jurnalistik Islam bisa dirumuskan menjadi suatu proses meliput, mengelola, dan menyebarluaskan berbagai bentuk peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, terutama khususnya yang melibatkan agama dan umat Islam, serta berbagai pandangan dengan prespektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa. Dengan demikian, jurnalistik islami dapat dikatakan dengan *crusad journalism*, yaitu jurnalisme yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, dalam hal ini nilai Islam.²⁶

7. Sejarah Penyiaran

Penyiaran dan siaran lahir berkat perkembangan teknologi elektronik yang diaplikasikan kedalam bentuk teknologi komunikasi dan informasi. Selanjutnya dibuat bentuk mekanisme komunikasi yang terjalin antara manusia, yang terhubung melalui suatu pancaran glombang elektoromagnetik dan transmisi pemancar. Sejarah penyiaran dunia dibagi menjadi dua²⁷, yaitu sejarah media penyiaran sebagai media sebagai penentu teknologi dan sejarah media penyiaran

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Figh*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm.2

²⁶ Dendy Djamaludin Malik, *Peranan Pers Islam Di era Informaasi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984) Hlm. 268

²⁷. Abdul Rachman, MSI, *Dasar-Dasarr Penyiaran*, (Pekanbaru: Unri Pres, 2016) hal 15-16

sebagai suatu bentuk industri. Sejarah media penyiaran merupakan penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Sejarah tersebut merupakan awal sebuah penyiaran untuk melakukan sebiah komunikasi kepada orang yang berada jauh lokasinya yang mengetahui segala terjadinya sesuatu mengisi waktu dan hiburan mereka didalam jarak yang tidak dapat ditentukan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan jenisnya yang merupakan suatu bentuk dari kajian yang digolongkan kepada jenis penelitan kepustakaan yakni kajian yang menggunakan sebuah literatur untuk kajian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa sebuah buku, kitab, jurnal, skripsi dan informasi lainya yang ada dan relevansi dengan pembahasan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Menurut Jhony Ibrahim28, bentuk penelitian yuridis menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dikarenakan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang memberikan parameter tentang batasan dalam kekerasan pada tayangan televisi.

B. Sumber Data

Penelitian ini membahas dua jenis, yaitu peneltian hukum yuridis sangat diperlukan untuk melakukan penelitian ini. Data primer dan data sekunder adalah jenis data yang yang digunakan²⁹. Mempelajari bahan-bahan hukum, maupun kepustakaan dan dokumen yang terkait dengan penelitian yang terkait dengan

 $^{^{28}}$ Jhony Ibrahim, "Teori &Pendekatan penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing,2011), hlm. 302-303

Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cetakan ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011) hlm, 94.

penelitian merupakan penulisan data sekunder. Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya.

Data sekunder menurut Soerjono Soekanto ³⁰yaitu, terdapat berbagai dokumen resmi, penelitian tentang buku yang terbentuk laporan harian, dan lain lain.

C. Seleksi Sumber

Seleksi sumber menjadikan sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan sumber data dari suatu penelitian berdasarkan kedudukan atau sugensi dari sumber tersebut. Adapun seleksi sumber dari penelitian adalah

- Sumber data primer merupakan sumber utama dari penelitian ini. Adapun sumber utama dari peneltian ini adalah Peraturan Komite Penyiaran Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, tentang penyiaran yang mengandung adegan kekerasan dan kekerasan fisik dan verbal yang masih ditayangkan di stasiun televisi nasional.
- 2. Sumber data sekunder ialah sumber pendukung lain yang mendukung dan bukubuku, artikel, serta jurnal yang bisa berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan sumber data dengan cara memilih sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi sumber data yang sudah di sebutkan sebelumnya yaitu peraturan

 $^{^{30}}$ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI press, 2008), hlm 12.

Komite Penyiaran Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, dari peredaran dan sumber data yang sejenisnya menurut fikih jurnslistik dan buku-buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembahsan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

47

Peneltian kualitatif yang bersifat yuridis-normatf, yaitu penelitian yang berdampak pada norma hukum yang tertuang pada peraturan perundang-undangan putusan-putasan ³¹pengadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Penelitian bersifat normatif, mengungkapkan objek penelitian yang menjadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori hukum. Demikian didalam pelaksanaanya yang terjadi di Komite penyiaran Indoneisa apakah sesui dengan aturan yang sudah di tetapkan didalam penyiaran atau tidak yang sebagai objek penelitian.

 $^{^{31}\,}$ Zainuddin Ali, "Metode penelitian Hukum", Cetakan ketiga,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

A. Sejarah Penyiaran dan Televisi di Indonesia

Televisi adalah sebuah alat yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menerima siaran baik dalam bentuk sinyal antena atau parabola di televisi tersebut, yang dapat diberikan oleh siaran televisi berupa gambar dan suara yang bisa bergerak secara bersamaan di waktu yang sama memberikan efek visual pada televisi tersebut dengan warna-warna yang memukau hingga membuat nyaman dilihat untuk indra penglihat.

Alat penyiaran radio pertama kali dioperasikan oleh Angkatan laut kerajaan Belanda pada tahun 1911³² di wilayah paling barat Indonesia, yakni Pulau Sabang. Radio tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam mengatur lalu lintas kapal laut yang melintas di Selat Malaka yang merupa kan jalur perdagangan yang cukup sibuk pada masanya. Perkembangan penyiaran berlanjut hingga tahun 1925 pasca perang dunia pertama dengan berdirinya Batavia Radio Society atau Radio Batavia Vereniging (BRV), serta penyiaran tetap musik-musik barat oleh kelompok *broadcaster*. Keberadaan BRV menjadi cikal bakal perkembangan siaran radio di Hindia Belanda (Indonesia).

Siaran radio Hindia Belanda sempat terhenti saat Belanda menyerah kepada Jepang pada Maret tahun 1942³³. Namun setelah penyerahan Belanda, Jepang

³² Agus Sudiboyo, *ekonomi politik media penyiaran*, (Lkis, Yogyakarta 2004) hal 20-21

³³ Ibid, 22-23.

kembali membangun lembaga penyiaran terbaru yang diberi nama *Hoso Kanri Kyoko* dengan cabang-cabangnya di Batavia yang menjadi Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Malang. Kedelapan kota tersebut merupakan tempat stasiun radio daerah dan merupakan cikal bakal berdirinya Radio Republik Indonesia (RRI) yang kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan berdirinya RRI dalam sebuah pertemuan di Jakarta pada tanggal 11 September 1945.

Pada tahun 1996, kesatuan aksi yang memperjuangkan Orde Baru mengudarakan Radio Ampera sebagai sarana perjuangan. Kemudian bermunculan lagi beberapa macam stasiun yang melakukan penyiaran yakni laskar Ampera dan stasiun radio lainya. Stasiun radio tersebut menanamkan kepribadiannya sebagai radio amatir. Perkembangan penyiaran terjadi hingga di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 1966-1967 dengan terbentuknya beberapa organisasi radio amatir. Salah satunya yaitu Organisasi Amatir Republik Indonesia (ORARI) yang terbentuk pada 9 Juli 1968. Selanjutnya Radio Republik Indonesia (RRI) didirikan pada 11 September 1945 di enam kota di Indonesia oleh para tokoh yang aktif melakukan penyiaran di stasiun radio Jepang.

Televisi merupakan perkembangan teknologi yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan teknologi informasi bagi seluruh umat manusia³⁴. Pada awal perkembangannya televisi merupakan dari gabungan teknologi optik mekanik dan elektronik yang dimanfaatkan untuk merekam, menampilkan dan menyiarkan gambar dan suara secara visual. Perkembangan

 $^{^{34}\} Arief\ Budiman,\ https://www.academia.edu/9195683/industrimedia\ diakses\ tanggal\ 3\ Oktober$

dari zaman ke zaman dalam menemukan televisi, terdapat penemu maupun inovator yang melibatkan diri, baik dalam perorangan ataupun badan usaha. Televisi merupakan sebuah karya massal yang telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun setelah melewati penemuan dasar, yakni gelombang elektromagnetik yang merupakan penemuan dari Joseph Henry dan Michael Faraday pada masa lahirnya era komunikasi media elektronik tahun 1831. Dalam beberapa dekade kemudian tepatnya pada tahun 1867, George Carey menemukan *selenium camera* sebagai sarana manusia untuk dapat melihat gelombang listrik. Dilanjutkan oleh Eugeen Goldsten yang menyebut tembakan gelombang sinar dalam tabung hampa sebagai Sinar Katoda.

Media informasi televisi pada dasarnya terlahir karena kemajuan dan perkembangan dari teknologi. Berawal dari ditemukannya *electrishce telescope* sebagai implementasi buah pikiran seorang mahasiswa dari Berlin (Jerman Timur) yaitu Paul Nipkov, untuk mengirim *file* dalam format gambar via jalur udara dari lokasi satu ke lokasi yang lain dengan jarak tidak dapat diketahui menggunakan kepingan logam atau disebut dengan teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Penemuannya diberi *title* sebagai cikal bakal terlahirnya televisi. Berkat kerja keras dari Paul Nipkov mewujudkan hasil berupa sebuah alat yang selanjutnya diberi nama "Jantra Nipkov" atau biasa disebut "Nipkov Sheibu". Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1883 dan berlangsung dalam kurun waktu 1 tahun hingga akhirnya Nipkov dinobatkan sebagai bapak televisi. 35

 $^{^{35}}$ Adi Badjuri, $\it Jurnalistik$ $\it Televisi$ (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) Hlm 5

Orang-orang yang berjasa dalam memperbaiki dan mengembangkan televisi diantaranya ialah Paul Nikov berasal dari Jerman Timur serta S. Morse, A.G. Bell, dan Hebert E yang berasal dari Amerika. Ilmuwan-ilmuwan lain yang turut berjasa dalam mengembangkan televisi yakni Gallilei berkebangsaan Italia, May dan Velloghby berkebangsaan Inggris, dan Weiller berkebangsaan Jerman, serta Dr. V. K. Zworykin seorang sarjana dari Rusia. 36

Pengenalan siaran televisi kepada masyarakat Indonesia untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1962 bertepatan dengan penyelenggaraan pesta olahraga Asian Games di Jakarta. Masyarakat Indonesia sangat terpukau dengan tontonan realitas siaran Asian Games yang disajikan dalam siaran hitam putih. Hal tersebut sekaligus menjadi momentum bersejarah dalam dunia siaran televisi Indonesia. Televisi mencapai puncak ketenaran di Indonesia mulai dari tahun 1992 saat RCTI mulai mengudarakan siarannya dengan bantuan *decoder* (alat pemancar). Siaran televisi milik pemerintah Indonesia yang masih mengudara ialah TVRI. Sementara stasiun televisi swasta diantaranya SCTV, MNC TV, ANTV, Indosiar, Metro TV, Trans TV, Trans 7, TVOne, Global TV, dan beberapa televisi local seperti JTV, Net TV, SBO, TV9, dan lainnya. Berikut merupakan table perkembangan televisi: 38

³⁶ Ibid hlm 6

³⁷ *Ibid.*, Hlm 15

³⁸ Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran* (jakarta: Kencana, 2005) hlm 31-32

Tabel 1.
Perkembangan Televisi

NO	TAHUN	Perkembangan televisi		
1	1831	Joseph Henry dan Micheal Faraday melakukan penelitian elektromagnetik		
2	1862	Abbe Giovanna Caselli menemukan "pantelegraph", alat pertama yang mampu mentransmisikan gambar melalui kawat		
3	1873	Ilmuwan May dan Smith melakukan experimen selenium dan cahaya. Uji coba ini penting bagi penemuan teknologi transfer gambar melalui sinyal		
4	1876	George Carey menciptakan <i>selenium camera</i> , semacam sinar katoda yang memungkinkan orang melihat benda elektrik		
5	1880	Bell dan Edison berteori bahwa perangkat telepon selain surat juga dapat mengirim gambar. Bell menciptakan <i>photophone</i> untuk mengirim suara dan gambar.		
6	1884	Paul Nipko berhasil mengirim gambar dengan menggunakan kawat yang melingkar dengan resolusi 18 garis.		
7	1900	Dalam Kongres Elektrik Dunia di Paris, ilmuwan Rusia Constantin Perskyi pertama kali mengunakan televisi.		
8	1906	Lee de Forest menemukan "audion", tabung kedap udara yang berfungsi untuk menggunakan sinyal.		
9	1907	Campbell Switon dan Boris Rosing menggunakan tabung sinar katoda untuk mengirim sebuah gambar		
10	1923	Vladmir Zworykin mematenkan temuannya berupa tabung kamera TV. Temuan yang merupakan pengembangan ide dari Swinton ini memungkinkan		
	11 W	menampilkan gambar lebih baik		
11	1924-1925	Charles Jenkins Amerika Serikat (AS) dan John Baird (Skotlandia) mendemonstrasikan transmisi mekanik gambar melalui sirkuit kabel, yang menghasilkan siluet.		
12	1926	John Baird mengoperasikan sistem resolusi gambar 30 baris per detik		
13	1927	Bell Telephone dan Departement memancarkan siaran jarak jauh untuk pertama kali, dari Washington DC ke New York.		
14	1928	The Federal Radio Commission menerbitkan lisensi penyiaran TV pertama kepada Charles Jenkins		
15	1929	Vladimir Zworykin mendemonstrasikan sistem elektronik yang bisa menerima sekaligus mengirim gambar, pada tahun yang sama Jhon Baird mendirikan studio TV yang pertama		

16	1930	Charles Jenkins menyiarkan TV komersial pertama		
17	1936	Sedikitnya 200 ribu pesawat televisi mulai digunakan di seluruh dunia		
18	1937	CBS mulai mengembangkan TV, begitu juga BBC London		
19	1939	Vladimir Zworykin dan RCA melakukan uji coba siaran dari gedung Empire State Building, New York		
20	1940	Peter Goldmark menemukan pesawat TV berwarna dengan resolusi 343		
21	1948	Televisi kabel mulai diperkenalkan di Pennsylvania dan ditumakan atas nama Louis W. Parker. Saat itu ada 1 juta pesawat TV di seluruh AS		
22	1956	Sistem penyiaran video mulai diperkenalkan		
23	1962	Robert Adler menemukan remote control		
24	1967	AT dan T meluncurkan Telstar, satelit relay pertama		
25	1967	Sebagian besar stasiun TV mengadopsi teknologi siaran berwarna		
26	1976	Sony memperkanalkan sebuah <i>betamax</i> , perekam video di rumah untuk pertama		
27	1978	PBS menjadi stasiun pertama yang menyiarkan seluruh program melalui satelit		
28	1981	NHK memperkenalkan HDTV dengan resolusi 1.125 baris.		
29	1982	Dolby Surround Sound diluncurkan kepasar		
30	1983	Direct Broadcast satelite melalui siaran di Indianapolis		
31	1996	Triliunan TV mulai beredar di seluruh dunia		

B. Televisi Sebagai Media Massa

Televisi merupakan media massa yang hadir setelah lahirnya media cetak dan radio, namun nyatanya televisi mampu memberikan nilai-nilai yang sangat menabjubkan terhadap pergaulan manusia sebagai makhluk sosial. Dengan kelebihan yang dimiliki televisi dapat mengalihkan perhatian mata massa dan membuat masyarakat berasumsi bahwa media televisi telah menguasai jarak secara geografis dan sosiologis.

Televisi merupakan satu wujud alat komunikasi massa dari beberapa jenis alat komunikasi massa lainnya. Seiring perkembangannya, televisi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan komunikasi audiens sehingga televisi mampu mendominasi dalam komunikasi massa. Kelebihan yang dimiliki televisi dibanding media komunikasi massa lainnya yakni bersifat audio visual, dapat menampilkan gambaran kenyataan dan dapat memberikan tampilan peristiwa.³⁹ Televisi memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya seperti surat kabar dan radio, yaitu untuk memberikan informasi (to inform), mendidik (to educate), menghibur (to entertain) dan mempengaruhi (to persuade). Berikut merupakan fungsi komunikasi massa secara umum menurut Effendy:⁴⁰

Fungsi Informasi 1)

Fungsi ini memiliki makna bahwa media massa memiliki peran sebagai penyebar informasi bagi pembaca, pendengar, atau penonton. Manusia sebagai makhluk sosial serta sebagai khalayak media massa akan selalu merasa kurang dan terus membutuhkan informasi. Kepentingan masingmasing khalayak media massa turut mempengaruhi jenis informasi yang dibutuhkan.

Fungsi Pendidikan

Melalui fungsi ini, media massa memiliki peran sebagai sarana Pendidikan bagi khalayaknya (mass education). Dengan fungsi ini diharapkan media massa banyak menyuguhkan hal-hal yang bersifat mendidik. Salah satu cara media massa untuk menjalankan fungsi ini ialah

³⁹ Rema Karyanti S. *Komunikasi Massa : suatu pengantar* (Bandung: Simbiosa Rekatama ,2005)

hlm 3

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 18-20

dengan mengajarkan nilai-nilai, etika serta aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial penonton atau pembaca melalui drama, cerita, diskusi, serta artikel.

3) Fungsi Mempengaruhi

Fungsi ini bagi media massa secara implisit terdapat pada tajuk/editor, features, iklan, dan bermacam-macam. Salah satunya melalui iklan yang ditayangkan di televisi dapat mempengaruhi khalayak media massa. Penyebaran informasi dalam berbagai media massa dapat membentuk pengetahuan serta menggiring pendapat khalayak media massa akan suatu peristiwa yang terjadi disekitarnya.

C. Program Televisi

Program televisi merupakan materi yang telah disusun dalam format sajian dengan unsur video yang didukung oleh unsur audio dan secara teknis telah memenuhi syarat layak siar serta telah memenuhi standar estetik dan artistik yang berlaku. Setiap hari stasiun televisi menayangkan program televisi dengan berdasarkan pengelompokan jenisnya. Program yang ditayangkan di stasiun televisi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: 42

A) Berita (News)

-

⁴¹ Sutisno.P.C.S., *Pendoma Penulisan SkenarioTelevisi dan Video* (Jakarta: PT Grasindo,1993) hlm 9

⁴² Morisan, *Manajemen Mendia Penyiaran : Strategi Mengelola Radio & Televisi* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207-222

Pemberitaan sebuah informasi kepada para penonton mengenai peristiwa atau kejadian sekitar sangat membantu penonton hanya dengan duduk tenang menonton program berita televisi tanpa harus keluar rumah.

1) Berita actual (hard news)

Berita aktual atau *hard news* adalah semua informasi penting dan sangat menarik yang harus segara disiarkan lembaga media massa penyiaran karena sifatnya yang harus diketahui *audicence* secepatnya. *Hard News* dapat berupa informasi seperti *straight news, features,* dan *infotainment*.

2) Berita Ringan (soft news)

Soft news adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat harus segara tayang atau harus segera disiarkan. Program yang termasuk dalam kategori berita ringan diantaranya seperti current affairs, magazine, documentary, dan talkshow.

B) Program Hiburan

Program hiburan merupakan segala bentuk program yang bertujuan untuk menghibur penonton dalam bentuk cerita, musik, lagu, dan permainan. Program televisi yang termasuk kategori program hiburan diantaranya yaitu drama, permainan, musik, dan pertunjukan.⁴³

1) Permainan

Program permainan adalah suatu jenis program hiburan yang pada prakteknya melibatkan sejumlah orang baik secara individu ataupun

-

⁴³ *Ibid.*. hlm 20

secara berkelompok. Permainan tersebut ditujukan untuk saling bersaing memperebutkan atau mendapatkan sesuatu. Program ini merupakan suatu program yang paling banyak diminati penonton televisi, namun dalam produksinya membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah. Terdapat tiga jenis program permainan yaitu, kuis, ketangkasan, dan *reality show*. Berikut tiga jenis program permainan yang tayang di televisi:

(a) Quiz show

Program *quiz show* merupakan sebuah program permainan yang melibatkan beberapa orang peserta untuk melaksanakan tanya jawab suatau soal antara pembawa acara dan peserta. Pada program ini lebih menekankan pada kemapuan intelektualitas. Permainan ini biasanya melibatkan peserta pada kalangan orang biasa atau kelompok masyaraka, ada kalanya pengelola program dapat menyajikan acara khusus yang melibatkan selebritis.

(b) Ketangkasan

Dalam menjalankan jenis program ini peserta lebih diwajibkan menunjukkan ketangkasan atau kemampuan fisik untuk menghadapi suatu tantangan dalam permainan yang membutuhkan perhitungan dan strategi. Program permainan ini kerap kali menguji pengetahuan umum peserta.

(c) Reality Show

Program ini menyajikan suatu situasi seperti konflik, persaingan, atau hubungan berdasarkan realitas yang sebenarnya.

Dengan kata lain program *Realyty show* menyajikan suatu keadaan yang nyata (riil) dengan cara yang sealamiah mungkin tanpa rekayasa. Sehingga tingkat realitas yang disajikan program tersebut ini berbagai macam. Dimulai dari yang benar-benar terjadi misal *hidden camera* hingga yang teralalu direkayasa namun akan tetapi menggunakan nama *reality show*.

(d) Sinetron Religius

Sinetron religi merupakan salah satu wujud *utilisasi* (pemanfaatan) fungsi siaran televisi sebagai media dakwah (*Islamic mission*) dan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan melalui *rating* tinggi. Dewasa ini banyak sekali konten program sinetron religi yang luput dari prinsip Quran dan Hadist di dalam *adegan* tayangannya, sehingga dikhawatirkan sinetron tersebut akan mempengaruhi aspek kognitif penonton. Sinetron merupakan wujud dari sebuah gambaran kehidupan dengan bermacam-macam simbol dan penyampaian pesan yang efektif, termasuk kegiatan berdakwah dengan film-film bertema religi. Film yang mengandung pesan religius atau dakwah dikemas dengan sedemikian rupa untuk menarik minat penonton sehingga pesan spiritual tersampaikan dengan efektif. Unsur audio visual serta unsur lain yang dikemas ke dalam media film religi menjadi salah satu unsur menarik sehingga penonton tidak merasa bosan.

(e) Iklan

Iklan merupakan sebuah media komunikasi massa bersifat non personal yang disiarkan melalui siaran televisi, radio, majalah, surat kabar, internet, atau media komunikasi *mainstream* lainnya. Iklan sendiri menjadi komponen kunci dari program promosi dan paling sering digunakan. Intensi utama dari sebuah iklan yang ditayangkan ialah untuk membangkitkan kesadaran konsumen akan keberadaan suatu produk atau merek, menjelaskan keunggulan produk tersebut secara visual suara, visual gambar atau keduanya. Menciptakan sebuah asosiasi (suatu perkumpulan bersama dengan beberapa individu yang memiliki ikatan) antara suatu produk yang sesuai dengan gaya hidup.

Produk baru yang ditanyakan di televisi itu bergantung pada iklan yang ditanyangkan sebab untuk mengkomunikasikan dalam adegan didalam iklan tersebut dan memasarkan keberadaan dari produk tersebut. Iklan bertujuan untuk menjangkau khalayak media yang luas. Misalnya iklan yang ditayangkan di televisi atau surat kabar akan ditonton dan dibaca oleh jutaan khalayak media, sehingga khalayak akan sadar akan keberadaan produk yang diiklankan. Dibalik keunggulannya, iklan memiliki kelemahan pada tingkat aspek kredibilitas atau kepercayaan yang cenderung rendah. Klaim terhadap iklan kerap kali terjadi, para konsumen cenderung memberikan *counter argumentation* atau kontra argumentasi atas klaim terhadap iklan. 44

⁴⁴ Serian wujanto, *Pengantar Entreprenuership*, (Jakarta: Grasindo, 2009), Hal 191

D. Jam Tayang Utama (Prime Time)

Prime time adalah momen yang disajikan kepada penonton setia program televisi. Stasiun televisi sendiri mencoba merumuskan keinginan khalayak dengan menyajikan program-program hiburan, melihat realita bahwasannya masyarakat Indonesia banyak melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhan di tengah desakan ekonomi yang ada saat ini. Sehingga masyarakat Indonesia membutuhkan hiburan yang bersifat murah dan sangat memusakan. Televisi merupakan sesuatu benda yang tidak asing lagi, setiap manusia pasti sudah sangat kenal dengan barang elektronick yang satu ini dan sudah sangat tidak asing bagi mereka tentang televisi.

Waktu *prime time* di seluruh dunia rata-rata berlangsung pada rentang waktu yang sama, yakni pukul 18.00-23.00 waktu setempat. Sementara di Indonesia *prime time* tayang mulai pukul 18.00-22.00.⁴⁵ Industri televisi Indonesia yang terus mengalami perkembangan membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia karena daya jangkau nasionalnya yang menjanjikan keuntungan. Perkiraan tersebut berpijak pada mekanisme perhitungan *cot per rate point* yang menjadi dasar dalam pertimbangan pihak pengiklan. Tujuan mekanisme tersebut ialah untuk mengukur efektivitas melalui harga sebuah *spot* iklan yang dimaksud pada waktu tertentu. Sebuah iklan harus memiliki daya jangkau siaran yang luas untuk menghasilkan daya pengaruh yang lebih efektif. Hal itu diperjelas oleh pergeseran pola pemasangan iklan yang didominasi oleh siaran televisi.

 $^{^{45}}$ Morisan, Manajemen Mendia Penyiaran : startegi Mengelola Radio & Televisi (Jkarata: Kencana, 2009), hlm 100-101

Tayangan-tayangan yang tayang pada jam tayang utama atau *prime time* penting untuk diulas secara spesifik, mengingat bahwa jumlah penonton pada jam tayang utama mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan penonton pada jam tayang lain sehingga mengakibatkan industri televisi semakin meningkat. Banyak sekali iklan yang melihat secara serius ataupun santai pada saat jam tayang utama tersebut. Penonton akan lebih sering menonton program-program tayangan acara seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.

Jadwal Program Televisi pada Jam Utama Atau *Prime Time*

Waktu	Tipe acara	Mulai					
	\sim 1	Tayang					
TRANS TV							
18.00 - 19.00	Hiburan	2020					
19.00 – 20.30	Hiburan	2020					
20.30 – 21.30	Hard news						
21.30 – 23.30	Hiburan	2003					
ANTV							
16.00 – 19.00	Sinetron	2020					
19.00- 21.30	Sinetron	2020					
	24						
21.30 -22.30	Sinetron	2013					
SCTV							
17.45 – 19.45	Sinetron	2020					
19.45 – 23.00	Sinetron	2019					
INDOSIAR	l						
17.00 – 19.00	Sinetron	2020					
	Religi						
19.00 – 21.00	Sinetron	2020					
	Religi						
	TRANS TV 18.00 - 19.00 19.00 - 20.30 20.30 - 21.30 21.30 - 23.30 ANTV 16.00 - 19.00 19.00- 21.30 SCTV 17.45 - 19.45 19.45 - 23.00 INDOSIAR 17.00 - 19.00	TRANS TV 18.00 – 19.00 Hiburan 19.00 – 20.30 Hiburan 20.30 – 21.30 Hard news 21.30 – 23.30 Hiburan ANTV 16.00 – 19.00 Sinetron 19.00 - 21.30 Sinetron SCTV 17.45 – 19.45 Sinetron INDOSIAR 17.00 – 19.00 Sinetron Religi 19.00 – 21.00 Sinetron					

Pop Academy Final	21.00 - 23.00	Musik	2020					
		Hiburan						
RCTI								
Perempuan Pilihan	17.30 – 18.30	Sinetron	2020					
Putri Untuk Pangeran	18.30 - 20.00	Sinetron	2018					
Amanah Wali	20.00 - 22.00	Sinetron	2013					
MNC TV								
Upin & Ipin Bermula	18.00 - 19.00	Animasi,	2013					
ICI	A A A	hiburan anak						
Sultan Aji	19.00 - 20.00	Sinetron	2020					
Kembalinya Raden Kian	20.00 - 21.00	Sinetron	2020					
Santang		4						
Canda Wayang	21.00 – 22.00	Sinetron	2020					

2. Pembahasan

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dijelaskan bagaimana kriteria penyiaran. yang secara langsung diawasi oleh Komite Penyiaran Indonesia yang menjadi lembaga yang mengawasi jalannya siaran dan isi di dalam siaran. Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa apa itu KPI dan tugas-tugasnya dalam mengawasi konten siaran. KPI juga memiliki wewenang dalam hal pengawasan penyiaran di dalam pasal tersebut. Sebagai tambahan, KPI juga memberlakukan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

P3SPS sendiri adalah pedoman dan standar seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan penyiaran, baik di televisi maupun radio di Indonesia.⁴⁶ P3SPS

_

 $^{^{46}.\ \}underline{http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-pers/3050-siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-pers/3050-siaran-pe$

tahun 2009 adalah peraturan yang masih berlaku hingga saat ini. Akan tetapi, KPI lah yg memiliki kewenangan untuk mewujudkan sebuah regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS. P3SPS merupakan patokan dasar bagi lembaga penyiaran dalam menyajikan suatu program dengan berbagai dinamika saat ini.

Teguran yang diberikan KPI sebagai lembaga pengawasan negara di Indonesia terkait dengan program siaran televisi yang dinilai memiliki masalah, terdapat beberapa jenis teguran dari KPI yaitu: himbauan, klarifikasi, peringatan, teguran, penghentian sementara, penghentian, dan sebagainya. Teguran berupa himbauan oleh KPI umumnya ditujukan untuk menasehati atau mengingatkan kembali, agar stasiun televisi kembali mematuhi peraturan yang ada. Apabila KPI menginginkan sebuah program televisi yang bermasalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, KPI akan memberikan teguran berupa permintaan Klarifikasi. KPI akan memberikan peringatan jika KPI sudah menjustifikasi bahwa stasiun televisi yang bermasalah tidak memenuhi himbauan yang telah diberikan. Teguran oleh KPI merupakan peringatan lebih keras lagi kepada stasiun televisi yang bermasalah. Jika sudah melebihi batas tersebut, maka KPI kemudian akan memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara dan penghentian siaran program di stasiun televisi tersebut. Maka dalam hal ini, P3SPS menjadi sebuah patokan penyiaran program yang baik dan benar.

Namun P3SPS sendiri belum bisa berjalan dengan baik karena pihak stasiun televisi di Indonesia yang masih saja melanggar P3SPS tersebut. Beberapa contoh pelanggaran itu berupa menayangkan *adegan* berciuman, pacaran anak usia dini, pembunuhan dengan menunjukkan kengerian (darah, luka terbuka, dan

•

p3sps#:~:text=P3SPS%20adalah%20pedoman%20dan%20standar,di%20Indonesia%20pada%20saat%20ini. Di akses pada tanggal 22-Oktober-2020.

sebagainya), kekerasan verbal atau fisik, terutama pada jam tayang utama. Jam tayang utama di televisi adalah jam dimana jumlah penonton mencapai jumlah terbanyak. Di Indonesia, jam 18.00 - 22.00 WIB adalah jam tayang utama yang dimana banyak sekali program utama yang disajikan oleh stasiun televisi seperti drama seri, tayangan komedi, sinetron religius, iklan, dan bermacam-macam program tayangan lain. Namun, nyatanya ada beberapa tayangan di jam tayang tersebut yang melanggar aturan dan diberikan teguran oleh KPI.

Yang pertama, pada tanggal 6 Januari 2017⁴⁷ berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), KPI memberikan sebuah teguran tertulis kepada sinetron Anak Jalanan di stasiun televisi RCTI, dengan Nomor Surat 02/K/KPI/31.2/01/2017. Teguran yang diberikan oleh KPI dikarenakan menayangkan adegan perkelahian antara sekelompok pemuda. Berdasarkan pantauan dan hasil analisis KPI Pusat, tim menemukan pelanggaran pada tayangan tersebut pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 20.38 WIB.

Kedua, KPI juga memberikan teguran kepada program sinetron Anak Langit di SCTV⁴⁸ karena melanggar peraturan tentang penggolongan usia penonton dalam P3SPS. Berdasarkan keterangan dalam surat teguran KPI kepada SCTV pada tanggal 29 April 2020, adegan sinetron tersebut mengandung unsur perkelahian atau baku hantam dengan menunjukkan pukulan dan tendangan yang eksplisit. Adegan perkelahian tersebut ditampilkan pada sinetron Anak

 $^{^{47}}$.
 <u>http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33700-teguran-tertulis-program-siaran-anak-jalanan-rcti</u> di akses pada tanggal 24-oktober-2020

^{48.} https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/17/105113266/kpi-beri-sanksi-sinetron-anak-langit-karena-adegan-

perkelahian?page=all#:~:text=Komisi%20Penyiaran%20Indonesia%20(KPI)%20Pusat%20memutuskan%20melayangkan%20surat%20teguran%20pertama,P3SPS)%20tentang%20penggolongan%20usia%20penonton. Di akses pada tanggal 22 oktober 2020

Langit pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 20.04. Selain itu, pada 15 April 2020 pukul 19.01 WIB, tim pemantauan KPI mendapati adegan sejumlah pria yang merusak rumah dengan memecahkan kaca, menendang kursi, mendobrak pintu, serta menghancurkan barang-barang yang ada di dalam sebuah rumah.

Terakhir, adegan ranjang di sinetron Samudera Cinta di SCTV⁴⁹. Menurut KPI, sinetron yang dibintangi oleh aktor Haico Vander Veken dan Rangga Azof telah melanggar peraturan tentang norma kesopanan dan kesusilaan, sebagaimana tercantum dalam P3SPS KPI tahun 2012. Dalam surat tertulis yang diberikan KPI pada tanggal 30 September 2020 kepada SCTV, adegan yang melanggar disiarkan pada tanggal 24 September 2020, pada Pukul 19.34. Adegan tersebut menayangkan seorang pria dan wanita di atas ranjang, dalam posisi bertindah dan berguling saling berganti posisi. Sampai wakil ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo memberikan penilaian bahwa adegan tersebut tidak layak dan tidak pantas untuk ditampilkan pada jam yang semestinya ramah untuk anak, dikarenakan bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusialaan yang tertera dalam aturan KPI dan Masyarakat Indonesia.

KPI sebagai lembaga penyiaran sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memberikan surat teguran kepada beberapa program televisi yang melakukan pelanggaran seperti menayangkan kekerasan fisik atau verbal. Apalagi di jam tayang utama atau *prime time*, KPI sudah benar mengimplementasikan Pasal 36 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa⁵⁰ isi siaran dilarang:

⁴⁹. https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-67820220/adegan-ranjang-di-sinetron-samudra-cinta-dapat-teguran-keras-dari-kpi Di akses pada tanggal 22 oktober 2020

⁵⁰. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

- 1) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong
- menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang; atau
- 3) mempertentangkan suku, agam, ras, dan antargolongan.

Begitupun KPI telah memberikan Pedoman dalam perilaku penyiaran didalam Pasal 48 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa "pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, rasa hormat terhadap hal pribadi, kesoponan dan kesusilaan, pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan, penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak, penyiaran program dalam bahasa asing, ketepatan dan kenetralan program berita, siaran langsung, dan siaran iklan."

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Komite Penyiaran Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyiaran televisi dengan P3SPS sudah berjalan dengan baik karena pengawasan KPI yang berpedoman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran melalui pemberian peringatan atau teguran kepada stasiun televisi yang programnya melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tayangan yang tidak layak tonton akan memberikan dampak yang buruk bagi anak dibawah umur atau remaja yang belum bisa memahami tayangan tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan yang Ditayangkan di Jam Tayang Utama

Hukum Islam adalah tiang utama dari tegaknya agama Islam. Sehingga, merupakan hal wajib untuk umat Islam akan mematuhi Hukum Islam dalam melakukan setiap perbuatan maupun tindakan selama hidup di dunia dan tugas kepada setiap umat muslim untuk selalu menghindari perbuatan buruk atau mudharat dan lebih mengutamakan kebaikan. Umat muslim sendiri harus memiliki etika dalam berkomunikasi untuk melakukan kebaikan baik secara langsung atau dengan siaran yang bisa disebut etika penyiaran.

Etika penyiaran merupakan hal yang sudah familiar bagi masyarakat umum. Penyiaran menurut JB. Wahyudi⁵¹ ialah semua kegiatan yang memungkinkan adanya sebuah siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak menggunakan sarana pemancaran untuk transmisi, baik di darat ataupun di udara, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh penonton melalui radio dan televisi. Sedangkan siaran itu memiliki arti yang sama dengan *broadcast*, yang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan pesan atau bentuk rangkaian pesan berbentuk suara, gambar, atau gambar secara bersamaan, berbentuk grafis karakter, baik yang bersifat interaktif ataupun tidak, yang bisa menerima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan penyiaran atau *broadcasting* memiliki pengertian "kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan sarana transmisi

_

⁵¹ JB. Wahyudi, *Dasar-Dasar Menejemen penyiaran*. (jakarata:PT. Gramedia Pustaka, 1994) hal 10

di darat, laut, atau udara dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang berbentuk gelombang.

Penyiaran sendiri berguna untuk umat Islam terutama dalam melakukan dakwah. Dakwah merupakan cara agama Islam dalam melakukan penyiaran ajaran islam. Menurut Muhammad Al-Bahiy, dakwah menurut bahasa adalah sebuah panggilan, ajakan, seruan, undangan. Makna dakwah ialah menyeru untuk mengikuti ajaran dengan cara dan tujuan tertentu. Dakwah Islam ialah menyeru ke jalan Allah SWT yang melibatkan unsur unsur yang mengajak, pesan media, metode yang diseru, dan tujuan⁵². Dakwah menurut islam berarti mengubah suatu sitiuasi yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dakwah memiliki dimensi yang menyampaikan pesan kebenaran yang isinya mengenai dimensi kerisalahan dan dimensi kedua mencakup pengaplikasian sebuah nilai kebenaran yang merupakan dimensi kerahmatan.

Dalam perspektif Islam, dakwah mewajibkan umatnya untuk melakukan intrenalisasi, transmisi, difusi, transformasi, dan aktualisasi dalam syariah Islam dengan metode dan media yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab dakwah dan sunnah Rasullulah kepada *mad'u* (umat manusia). Hal ini sebagai ikhtiar umat muslim untuk menerapkan syari'at Islam menjadi kenyataan dalam kehidupanya masing-masing, baik keluarga, komunitas dan penonton secara berjamaah sehingga terwujud umat yang berkehidupan baik di dunia dan di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam QS Al Furqan Ayat 63:

⁵² Muhammad Al-Bahiy dalam Asep Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Bandung: Benang Merah Pres, 2004) Hal.Vii.

Adapun hamba-hamba tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata menghina), meraka mengucapkan salam.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sepantasnya siaran acara televisi yang mengandung unsur kekerasan baik secara verbal atau pun fisik tidak perlu ditayangkan karena akan menjadi sebuah contoh yang buruk bagi yang melihat program tersebut. Begitupun dalam QS Al Hujurrat ayat 11:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, boleh jadi yang dicela itu baik dari mereka. Dan jagan pula sekumpulan orang perempuan mencela kumpilan lainya, boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan jangalah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim

Hukum Islam dalam kacamata fikih jurnalisitk memandang kekerasan verbal dan fisik yang ditayangkan di televisi, sebagaimana ditulis oleh Faris Khouirul Anam⁵³, menjelaskan bahwa tidak ada suatu pembeda di antara ulama, menghina sahabat Nabi hukumnya haram. Termasuk yang terlibat konflik fitnah yang pernah terjadi diantara mereka, karena dalam kejadian tersebut, mereka semua berijitihad dan bertakwil. Al-Qadhi menyatakan bahwa menghina salah satu dari mereka termasuk suatu dosa besar. Rasullah bersabda "jangan kalian menghina sahabat-sahabatku, karena seumpama salah satu dari kalian

⁵³ .Faris Khoirul Anam, *Fikih Jurnalistik Etika & Kebebasan Pers Menurut Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009) Hal 110

bershadaqah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sebanding dengan keutamaan mereka bahkan separuhnya tidak bisa"⁵⁴.

Menghina orang Islam termasuk bentuk perbuatan maksiat. Banyak kalangan fuqaha secara terang-terangan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Imam Namawi mengatakan "Haram hukumnya menghina orang Islam tanpa sebab syar'i yang memperbolehkannya". Disamping itu, sering disaksikan tayangan televisi berupa mayat yang dipotongpotong lalu dipamerkan sedimikian rupa sehingga tampak terlihat ada unsur sadisme⁵⁵. Demikian juga korban-korban pembunuhan yang bersifat kekerasan. Tidak jarang juga dalam tayangan televisi menggambarkan memvisualisasikan tindakan kepolisian terhadap para pelaku kriminalitas dengan menembak kaki, sehingga lumpuh dan berlumuran darah yang kemudian diseret atau dipukul dengan gagang pistol. Hal ini mendorong orang untuk menilai bahwa polisi sering melakukan kekerasan.

Berbagai tayangan kekerasan di masyarakat dikhawatirkan dapat bersifat dekriminalisasi. Yang artinya, kriminalitas tidak lagi dianggap sebagai suatu yang menakutkan atau meng erikan tetapi justru dianggap sebagai hal biasa bahkan merupakan suatu hiburan bagi mereka.

Kekerasan dalam bentuk seksual juga menjadi larangan baik bagi Hukum Islam dan hukum positif. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 9 berbunyi "Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi" dan didalam hukum Islam tertulis didalam QS. Al-Maidah ayat 2:

.

⁵⁴. *Ibid*, Hal 135

⁵⁵ *Ibid*, Hal 130

dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebujakan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggara. Dan bertawaklah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-nya.

Sebagaimana kemudharatan itu sangat tidak baik dan lebih banyak merugikan dalam kaidah fiqiyah yaitu ;

Kemudharatan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak selurunya hilang.

Diantaranya dalil dari sunnah nabi adalah hadist yang berbyunyi;

Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaaklah dia merubah hal itu dengan lisannya apabila tidak mamp u lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya dan inilah selemah lemah iman (HR. Muslim No 49)

Tayangan program televisi yang berisikan tetang kriminal yang ditayangkan televisi seperti pembunuhan, tawuran, penganiayaan dan sifat yang sangat keras kepala serta lainnya yang menimbulakn kerugian (Mudharat) pada orang lain dan juga menumbulkan kemudharatan pada dirinya sendiri yang dapat merusak pola berifikir, akhlak dan moral, sebagai mana umat islam harus bisa mengambil dari mafsadat.

Mafsadat yang berarti ⁵⁶kerusakan akibat buruk yang menimpa seseorang karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum. Sebgaimana mafsadat di televisi

_

⁵⁶ Fathurrahma Azhari,Qawaid Fiqhiyyah Muammalah (Kembaga pemberdayaan kualitas Ummat (LKPU) Banjarmasin 2015), Hal 111

menunjukan adegan yang melanggar hukum seperti perjudian. pada dasarnya sendrii walau dapat membuahkan kemaslahatan ketika ada seorang penjudi atau penjahat bertaubat ke jalan yang benar akan tetapi kemafsadat sendiri lebih banyak buruk yang di tayangkan di televisi seperti televisi menyiarkan program tentang kekerasan ayah kepada anak dan anak kepada ibunya adegan kekerasan sendiri lebih banyak tayang dari pada adegan yang menunjukan mereka sadar berataubat ke jalan yang benar untuk kembali tidak bertengkar. Di dalam firman Allah SWT Q.S Al-An'am 108;

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengatahuan (QS. Al-An'am 108)

Islam menuntunkan kepada umatnya untuk selalu mengajarkan dan memberikan contoh kebaikan. Kebaikan itu sendiri akan menjadi contoh bagi yang menyaksikan dan menjadi pahala untuk yang melakukannya, serta memberikan ajaran yang baik bagi mereka yang meneruskan perbuatan baik itu. Islam melarang kekerasan karena sudah jelas Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk didakwahkan kepada umatnya. Dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad salah satunya melarang sebuah kekerasan dalam bentuk apapun yang jelas merugikan umatnya dan akan diteruskan oleh umat yang melihat kekerasan itu. Televisi selayaknya menyiarkan sesuatu yang baik karena Nabi Muhammad mengajarkan sesuatu yang baik kepada umatnya dan melarang keburukan terutama kekerasan kepada sesama umat.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

- 1. Terkait implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia sudah menjalankannya dengan memberikan nasehat, teguran hingga surat peringatan kepada stasiun televisi yang menayangkan program yang mengandung unsur kekerasan dalam bentuk verbal atau fisik di jam tayang utama. Hingga sekarang Komisi Penyiaran Indonesia masih menjalankan amanatnya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya penyiaran.
- 2. Hukum Islam memandang kekerasan dalam bentuk apapun tidak baik apalagi kekerasan tersebut ditayangkan di televisi. Penonton, terutama yang berusia muda, akan secara otomatis melihat langsung adegan kekerasan tersebut dan menirukan tindakan tersebut di kehidupan nyata. Oleh karenanya, kekerasan yang ditayangkan di televisi dilarang karena program tersebut bukanlah hal yang baik atau tidak patut dicontoh. Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kekerasan kepada sesama manusia.

Saran

- KPI harus mempertegas dan bekerja secara lebih teliti dalam monitoring tayangan televisi yang mengadung unsur kekerasan baik di jam tayang utama dan juga di jam tayang lainnya.
- Masyarakat sebaiknya segera melaporkan atau mengajukan aduan apabila menemukan tayangan atau program televisi yang mengandung kekerasan baik verbal atau fisik. Pengaduan kepada KPI merupakan bentuk control dari

masyarakat dan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Untuk link aduan, silakan klik link berikut: http://kpi.go.id/index.php/id/form-pengaduan



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, MSI, Dasar-Dasarr Penyiaran, (Pekan baru: Unri Pres, 2016)
- Adi Badjuri, *Jurnalistik Televisi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Agus Sudiboyo, *ekonomi politik media penyiaran*, (Lkis, Yogyakarta 2004)
- Ahmad Sarwat, Lc. *Seri Fiqih Kediupan* (14) *Seni Olahraga Hiburan*. Edited by Aini Aryani LLB. 1st ed. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Aibak, Kutbuddin. *MetodologiPembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Amartya Sen, Kekerasan Dan Identitas (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016)
- Amir Syarifuddin. *MeretasKebekuan Ijtihad : Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Edited by Abdul Halim. 1st ed. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Anwar, Yesmil. Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum & Ham. Bandung: UNPAD Press, 2004.
- Arsih Farida Yuni, "Studi Fenomenologis: Kekerasan Kata-Kata (Verbal Abause) Pada Remaja", *Skripsi*, Semarang: Universitas Dipenogoro, 2010.
- Dendy Djamaludin Malik, *Peranan Pers Islam Di era Informaasi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984)
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori Dan Filsafat Komunikasi*. 3rd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Faris Khoirul Anam, Fikih Jurnalistik Etika & Kebebasan Pers Menurut IslamI (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2009)
- Fathurrahma Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muammalah (Kembaga pemberdayaan kualitas Ummat (LKPU) Banjarmasin 2015)
- Gafari, M. Oky Fardian. "Kekerasan Dalam Media Massa Televisi," n.d. https://media.neliti.com/media/publications/78001-ID-kekerasan-dalam-media-massa-televisi.pdf.
- Hendrati dan Herjudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan : Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural* (Jakarta: Indeks, 2008)

- Himawan Pratista, *Memahami Film*, 2nd ed. (Sleman: Montase Press, 2017)
- JB. Wahyudi, *Dasar-Dasar Menejemen penyiaran* . (Jakarata:PT. Gramedia Pustaka, 1994)
- Jhony Ibrahim, "Teori & Pendekatan penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2011),
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.
- Lubis, M. Solly. *Umat Islam Dalam Globalisasi*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Muhammad Al-Bahiy dalam asep kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam* (Bandung: Benang Merah Pres, 2004)
- Mufid, Muhamad. Etika Dan Filsafat Komunikasi. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran* (jakarta: Kencana, 2005) Rema Karyanti S. *Komunikasi Massa : suatu pengantar* (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2005)
- Morisan, *Manajemen Mendia Penyiaran : startegi Mengelola Radio & Televisi* (Jkarata: Kencana, 2009).
- M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam (Komprasi Komunikasi Islam Dan Barat)*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, 3rd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Cetakan ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Pratista, Himawan. Memahami Film. 2nd ed. Sleman: Montase Press, 2017.
- Purwoko, Hendrati dan Herjudjati. *Aneka Sifat Kekerasan : Fisik, Simbolik, Birokratik & Struktural.* Jakarta: Indeks, 2008.
- Rema Karyanti S. *Komunikasi Massa : suatu pengantar* (Bandung: Simbiosa Rekatama ,2005)
- Santoso, Toppo. Kriminologi. 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2002.
- Sen, Amartya. Kekerasan Dan Identitas. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2016.

- Serian wujanto, *Pengantar Entreprenuership*, (Jakarta: Grasindo, 2009)
- Sukanto, Soejono. Kriminologi (Pengantar Sebab-Sebab Kejahatan). Bandung: Politea, 1987.
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cetakan Ketiga, (jakarta: UI press, 2008)
- Sutisno.P.C.S., *Pendoma Penulisan SkenarioTelevisi dan Video* (Jakarta: PT Grasindo,1993)
- Taufik, M. Tata. ETIKA KOMUNIKASI ISLAM (Komprasi Komunikasi Islam Dan Barat). 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Toppo Santoso, *Kriminologi*, 1st ed. (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2002)
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta; UII press, 1999
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum & Ham (Bandung: UNPAD Press, 2004)
- Yuni, Arsih Farida. "Studi Fenomenologis: Kekerasan Kata-Kata (Verbal Abause) Pada Remaja." Universitas Dipenogoro, 2010. hlm 30
- Zainuddin Ali, "Metodepenelitian Hukum", Cetakan ketiga,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

INTERNET

- Arief Budiman, https://www.academia.edu/9195683/industrimedia i, diakses tanggal 3 Oktober 2020
- Muhammad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran* (Jakrata : Kencana, 2005) http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan di akses pada tanggal 16-09-2020
- http://www.kpi.go.id/index.php/id/siaran-pers/3050-siaran-pers-dialog-uji-publik-pedoman-perilaku-penyiaran-dan-standar-program-siaran-p3sps#:~:text=P3SPS%20adalah%20pedoman%20dan%20standar,di%20Indonesia%20pada%20saat%20ini. Di akses pada tanggal 22-Oktober-2020.
- http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33700-teguran-tertulis-program-siaran-anak-jalanan-rcti di akses pada tanggal 24-oktober-2020

- https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/17/105113266/kpi-beri-sanksi-sinetron-anak-langit-karena-adegan-perkelahian?page=all#:~:text=Komisi%20Penyiaran%20Indonesia%20(KPI)%20
 Pusat%20memutuskan%20melayangkan%20surat%20teguran%20pertama,P3SPS
)%20tentang%20penggolongan%20usia%20penonton. Di akses pada tanggal 22 oktober 2020
- https://lingkarkediri.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-67820220/adegan-ranjang-disinetron-samudra-cinta-dapat-teguran-keras-dari-kpi Di akses pada tanggal 22-oktober 2020
- wowkeren.com. "Salah Satu Adegan Dalam FTV Berjudul 'Bujang Ex Alay Dan Petinju Cinta' Itu Dianggap Tak Layak Untuk Ditayangkan," n.d. https://www.wowkeren.com/berita/tampil/00107291.html. Di akses pada tanggal 31 Agustus
- http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan diakses pada tanggal 16-September-2020.
- M. Oky Fardian Gafari, "Kekerasan Dalam Media Massa Televisi", dikutip dari https://media.neliti.com/media/publications/78001-ID-kekerasan-dalam-media-massa-televisi.pdf diakses pada 31 Agustus 2020.]
- tirto.id. "14 Program Disanksi, KPI: Ada Muatan Sensual, Kekerasan, & Klenik," n.d. https://tirto.id/14-program-disanksi-kpi-ada-muatan-sensual-kekerasan-klenikeiaa. Di akses pada tanggal 31 Agustus 2020
- Tempo.CO. "KPI Tetap Larang Smackdown," 2007. https://bisnis.tempo.co/read/96332/kpi-tetap-larang-smackdown Di akses pada 31-Agustus-2020.
- Komite Penyiaran Indonesia. "Teguran Tertulis Program Siaran FTV Sinema Pagi"Aku Ditinggal Anak Istri Karena Ibu" Indosiar," n.d. http://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/32073-teguran-tertulis-program-siaran-aku-ditinggal-anak-istri-karena-ibu-indosiar?detail5=5890. Di akses pada tanggal 31 Agustus

LAMPIRAN

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran:

- -Pasal 36 Ayat 1 ,3,4,5, dan 6
- -Pedoman perilaku penyiaran BAB V Pasal 48
- -Pasal 50Ayat 1-5
- BAB VIII Sanksi Administratif PASAL 55 Ayat 1-3

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan





DATA PRIBADI

Tempat / Tanggal Lahir:

Jenis Kelamin:

Agama:

Status Perkawinan :

Alamat: Brangkal RT01/RW01, Bandar Kedungmulyo, Jombang, Jawa Timur

Negara:

Nomor Hp: 085732209300

Email:

hilmijoe251@gmail.com

HOBI

TENTANG SAYA

Pernah mengapbdi di LPM Himmah UII 2017-2020, Pernah bekerja secara freelans di Rana projeck sebagai kameramen pada 2018-2020.

Berpartisipasi dengan tim pembuatan film dokumentasi oleh Ilmu komunikasi selama 2018-2020 dan pembuatan buku foto yang sampai sekarang masih dalam proses pembukuan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

MAN TAMBAK BERAS JOMBANG - JOMBANG : Agu 2013 - Jun 2016

PENGALAMAN ORGANISASI

LPM HIMMAH UII - REDAKTUR FOTOGRAFI : Sep 2017 - Des 2021

PRESTASI

TIM FILM DOKUMENTER : Mei 2018 PEMBUATAN BUKU FOTO : Des 2018 PEMBUATAN BUKU FOTO : Des 2019

PENGALAMAN KERJA

OPERATOR - THOR NET : Mei 2017 - Mei 2018

WARNET

ASISTEN KAMERAMEN - RANA PROJECK : Jan 2018 - Des 2020

YOGYAKARTA

KEAHLIAN

BERMAIN KAMERA